

PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN
DI LINGKUNGAN ADAT KAMPUNG NAGA,
DESA NEGLASARI, KECAMATAN SALAWU,
KABUPATEN TASIKMALAYA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

HARPAT ADE YANDI
NIM : 04350015

PEMBIMBING :

1. Drs. SUPRIATNA, M.Si
2. SAMSUL HADI, M.Ag

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Pewarisan adalah pindahnya kepemilikan harta dari mayit pada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya berupa harta benda maupun yang berupa hak-hak yang ada hubungannya dengan syara'. Adapun hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan terhadap harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing. Sedangkan hukum waris adat adalah suatu komplek kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengalihan harta baik berupa material maupun imaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan pun terjadi pada masyarakat adat Kampung Naga yang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya untuk mengetahui tentang pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga beserta alas-alasannya, serta untuk mengetahui kedudukan hukumnya yang ditinjau oleh kacamata hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode field research, yakni penelitian dimana obyeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Dalam hal ini di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan judul penelitian ini. Di samping itu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data dan informasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat membantu penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa selama ini di lingkungan adat Kampung Naga telah berjalan suatu sistem kewarisan dengan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Mereka lebih memilih menggunakan cara lain, yakni hibah dan hibah wasiat. Kedua cara ini mereka anggap dapat mengantisipasi terjadinya persengketaan-persengketan di antara ahli waris, karena dalam cara ini bagian masing-masing ahli waris disamakan dan dibagikan pada waktu orang tua masih hidup (yang berkaitan dengan cara hibah). Dalam hibah wasiat ada aturan tertentu yakni, barang yang dihibahkan tidaklah diikuti dengan penyerahan barangnya. Penyerahan barang yang dihibahkan dilakukan setelah orang tua meninggal dunia.

Sistem dan praktek pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya tidak sesuai dengan *farâ'id*. Namun berdasarkan *tasâluh* hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu untuk terwujudnya kemaslahatan ummat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Harpat Ade Yandi
Lampiran :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : **Harpat Ade Yandi**
Nim : **0435 0015**
Judul : **Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 8 Dzulqodah 1429 H
7 November 2008 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP.150 204 357



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Harpat Ade Yandi
Lampiran :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : **Harpat Ade Yandi**
Nim : **0435 0015**
Judul : **Pelaksanaan Hukum kewarisan Di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau Dari Hukum Islam.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 8 Dzulqodah 1429 H
7 November 2008 M

Pembimbing II

Samsul Hadi M.Ag
NIP.150 299 963



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor:UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/068/2008


Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN HUKUM
KEWARISAN DI LINGKUNGAN
ADAT KAMPUNG NAGA, DESA
NEGLASARI, KECAMATAN
SALAWU, KABUPATEN
TASIKMALAYA DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Harpat Ade Yandi
Nim : 04350015
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 26 November 2008
Nilai munaqasyah : 91 (-A)
Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si
NIP.150 204 357

Pengaji I


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Pengaji II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 065



HALAMAN MOTTO

“Siapa mencuri kata-kata, berarti mencuri pikiran. Siapa mencuri pikiran, berarti mencuri hal yang hakiki dari manusia. Mencuri pikiran, merendahkan hak-hak manusia, berarti melenyapkan apa yang membedakan manusia dari binatang”

(Pramoedya Ananta Toer)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*SKRIPSIINI KUPERSEMBAHKAN
KEPADAI BUNDA DAN AYAHANDAKU
ATAS SEGALAJERIH PAYAH
DAN PENGORBANANNYA SERTAKASIH SAYANG
DANDOA-NYA*

*ADIK-ADIKKUDAN YANG AKU ANGGAP PANTAS SEBAGAI SAUDARKU
YANG SELALU MEMBERI MOTIVASI DAN DUKUNGAN*

Seseorang yang aku anggap pelita di tengah gulita

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	.	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	.	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	.	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	.	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	,	aposrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	di tulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الوليا	ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
--------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بینکم	ditulis	<i>bainakum</i>

2	Fathah wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>
---	-------------------------	--------------------	--------------------------

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النَّم	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذُو الْفُرُوض	ditulis	<i>zawil furūd</i> atau <i>al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله والصلوة والسلام على محمد وآلته وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji Syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambaNya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam selalu penyusun haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
3. Yth. Bapak Samsul Hadi, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Perempuan yang akan selalu aku hormati, Ibunda tercinta yang telah mencerahkan do'a, peluh dan kasih sayang untuk tercapainya cita-cita anakmu ini. Semoga anakmu ini dapat berbakti padamu dan menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Sekali lagi rasa hormat aku haturkan padamu Bundaku yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan dalam kesederhanaan.
5. Ayahku semoga suratan Tuhan dapat menyatukan kita kembali
6. Adik-adikku Anzil, Rodil dan Si kembar Salman & Salwa, Keluarga besar di Tasikmalaya & keluarga besar di Bengkulu yang selalu mensuportku, semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan damai.
7. Seseorang yang layak aku sayangi, yang selalu sabar menghadapi setiap egoku, dengan segala hormat aku haturkan rasa bangga yang tak terhingga padamu.

8. Masyarakat di lingkungan adat Kampung Naga: Bapak Hen-hen, Bapak Risman, Abah Danu, Bapak Je'eng dan segenap masyarakat Kampung Naga yang telah membantu memberikan informasi pada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Pemda I Propinsi DI Yogyakarta, Pemda I Propinsi Jawa-Barat, Pemda II Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Kecamatan Salawu, Pemerintah Desa Neglasari yang berkenan memberikan izin penelitian, serta masyarakat di lingkungan adat Kampung Naga yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
10. Teman-temanku di PSKH, terima kasih atas semua bantuannya semoga kita tidak hanya menjadi seorang teman tapi lebih dari itu kita adalah saudara, teman-teman AS '04 yang selalu bersama dalam suka dan duka. Sahabat-sahabat PMII Rafak Syari'ah, jangan pernah lupa perjuangan yang pernah kita cita-citakan, teman-teman IRC (Ikatan Remaja Cikiray) khususnya Aen Robert jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkarya.
11. Komunitas Sapan: Komeng, Bang Lutfi, Mas Haris, Fadly dll. Kaulah yang selalu menghiburku disaat lelah menerpaku.
12. MR (Movement Revolution): Antro, Rois, Mahunk, Likibu. Kalian adalah kawan sejatiku dalam berwacana, tetaplah menjadi manusia idealis.
13. Kepada Pak Mus dan Bu Mus (Bpk-Ibu Kost ku) yang selalu mengayomiku selama di Yogyakarta. Terima kasih atas kesabarannya.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya berjuta terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 27 Syawal 1429 H
27 September 2008 M

Penyusun

Harpat Ade Yandi
NIM: 04350015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	20
A. Hukum Kewarisan Islam	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	20

2. Terbukanya Kewarisan Dalam Islam.....	28
3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	30
4. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan	33
5. Penghalang Kewarisan Islam	34
6. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya	36
7. Takhārij	43
BAB III. PEWARISAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA	46
A. Letak Geografis Kampung Naga	46
B. Sejarah Kampung Naga	49
C. Kondisi Ekonomi, Pendidikan dan Sosial Keagamaan	53
D. Pelaksanaan Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga	59
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN DI LINGKUNGAN ADAT KAMPUNG NAGA, DESA NEGLASARI, KECAMATAN SALAWU, KABUPATEN TASIKMALAYA	67
A. Konsep Kewarisan dalam Perspektif Masyarakat Kampung Naga....	67
B. Analisis Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kampung Naga	79
BAB V. PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	86

LAMPIRAN

Terjemah	i
Biografi Ulama	v
Daftar Responden	vii
Surat Tentang Pelaksanaan Penelitian	ix
Foto-foto.....	xii
Peta Wilayah Desa Neglasari	xiv
<i>Curriculum Vitae</i>	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada semua Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia sejak Nabi Adam hingga Nabi pamungkas (*khātam an-nabiyyīn*) Muhammad saw. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw adalah agama yang telah disempurnakan dan ditujukan kepada seluruh umat manusia. Agama Islam memberikan pedoman yang menyeluruh dan mencakup segala aspek kehidupan, dalam istilah al-Qur'an disebut *rahmatan lil 'ālamīn*.¹

Sumber-sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Akal diperlukan untuk mendalami ajaran-ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah dan dalam beberapa hal untuk mengembangkan pemahaman dalam rangka melaksanakan kandungan ajarannya menuju tercapainya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.²

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur agar tercipta keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dengan melaksanakan norma-norma hukum yang ada di dalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat vital, bahkan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 19.

² *Ibid.*, hlm. 128.

menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.³

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai mahluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat pada mahluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu : nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta.⁴

Hukum kewarisan sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan peristiwa hukum, yakni kematian. Dalam hal ini menimbulkan akibat hukum pula, yakni tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.⁵

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, cet. ke-5 (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 1.

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet. ke-2, hlm. 2.

⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 2.

Mengenai warisan para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pemaparan terhadap definisi tersebut. Namun demikian, pada dasarnya semua definisi yang dipaparkan memberikan suatu pemahaman, yakni proses peralihan harta pusaka dari pewaris kepada ahli warisnya.⁶

Jadi hukum kewarisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Di samping itu di dalam hukum kewarisan juga diatur pembagian harta benda yang jika tidak diberikan ketentuan-ketentuan pasti akan menimbulkan permasalahan yang dapat menjurus pada persengketaan dan perselisihan di antara para ahli warisnya.

Perjalanan hukum Islam di Indonesia sejak zaman Hindia-Belanda sampai sekarang telah menimbulkan beberapa titik singgung. Selanjutnya persinggungan tersebut diangkat sebagai teori berkaitan dengan realita yang dihadapi hukum Islam. Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu juga hukum Islam berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Realita ini merupakan bagian dari ajaran

⁶ Dian, Khairul, Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

Islam dan dalam kehidupan hukum nasional merupakan bahan pembinaan dan pengembangan.⁷

Sejauh mana kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama di bidang perdata, termasuk hukum waris.⁸

Dalam persoalan kewarisan, pada khususnya di tengah-tengah masyarakat, ilmu *faraīd* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, seperti perbedaan jumlah nominal dalam pembagian harta harta waris, ataupun cara dalam pembagian harta waris. Masyarakat bila bicara mengenai keadilan cenderung menepis adanya ketidak seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan sebagian besar masyarakat dalam hal kewarisan tidak disebabkan oleh tipisnya keislaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial, bahkan ada yang beranggapan penerapan ilmu *faraīd* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.⁹

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam dimana dan kapan saja dia hidup. Walaupun demikian, corak suatu Negara dan

⁷ Rahmat Djatnika, dkk, *Hukum Islam di Indonesia: Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 100.

⁸ Yahya Harahap, “Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi” dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet.I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 125.

⁹ Aminullah, Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam Semangat Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Ibid.*, hlm. 163.

kehidupan masyarakat di suatu Negara memberi pengaruh terhadap hukum kewarisan.¹⁰

Oleh karena itu, perlu disadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa beradaptasi, berinteraksi, dan saling terikat satu sama lainnya. Begitu pula terhadap lingkungannya, yang secara langsung akan berpengaruh pula terhadap keberadaaan dirinya. Manusia akan berusaha menyesuaikan diri terhadap segala perubahan dan perkembangan yang ada di sekitarnya.

Seperti kasus pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.¹¹ Pada prinsipnya masyarakat Kampung Naga dalam praktik beragama tunduk terhadap norma-norma agama seperti shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya, akan tetapi apabila sudah berhadapan dengan hukum kewarisan pada umumnya tidak tunduk pada hukum waris Islam. Dalam hal perbandingan pembagian harta waris misalnya, yang terjadi tidak dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan, masyarakat adat Kampung Naga lebih memilih membagi harta waris secara berimbang 1:1 antara laki-laki dan perempuan melalui pembagian dengan cara hibah dan hibah wasiat, tetapi tetap menggunakan media musyawarah, tapi jarang sekali terjadi perselisihan

¹⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 1.

¹¹ Masyarakat Kampung Naga merupakan wilayah penelitian tentang pelaksanaan hukum kewarisan, mayoritas masyarakat Kampung Naga beragama Islam.

di antara ahli waris, kalau pun ada hanya sebatas perselisihan mengenai batas tanah warisan dan itupun bisa langsung selesai oleh pihak RT setempat.

Pembagian harta warisan dengan cara hibah dan hibah wasiat dengan nominal sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan dianggap sebagai suatu tindakan yang bijaksana tanpa melihat tindakan itu melanggar norma agama atau tidak. Adapun sistem pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris melalui musyawarah.

Hal di atas sangat menarik untuk dibahas mengingat masyarakat kampung Naga yang mayoritas beragama Islam, tetapi dalam sistem kewarisananya berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam.

B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- a Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.
- b Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

2. Kegunaan Penelitian.

- a Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi penelitian yang sama di daerah lain
- b Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum kewarisan
- c Memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa banyak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan sistem kewarisan di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, studi hukum waris Islam dan kajian-kajian tentang kewarisan Islam bisa dikatakan cukup banyak. Kajian-kajian yang dimaksud terutama pembahasan normatif

menurut tinjauan hukum Islam atau pembahasan dari segi hukumnya yakni hukum kewarisan Islam.

Amir Syarifudin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam* menjelaskan tentang penjelasan dari hukum kewarisan dalam Islam, dasar dan sumbernya, serta prinsip dasar dari kewarisan Islam. Menurut pandangan beliau dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan: “Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Dasar dari hukum kewarisan Islam sebagaimana hukum agama adalah *nash* teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi.¹²

Demikian pula menurut K.N Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro dengan kajian hukum kewarisan adat di Indonesia menjelaskan dalam bukunya *Dasar-dasar Memahami Hukum di Indonesia*, bahwa dalam hal kewarisan persoalan yang berkembang berkisar antara dua sistem hukum yang saling berkompetisi yaitu antara hukum adat yang sering disebut sebagai hukum asli masyarakat Indonesia yang mencerminkan keadilan, dan di lain pihak hukum Islam yang disebut hukum yang lebih adil karena buatan Allah. Padahal kompetisi yang terjadi antara dua sistem hukum tersebut berlaku di kalangan masyarakat muslim Indonesia pada umumnya. Seolah-olah hal tersebut merupakan pertentangan antara dua golongan dikalangan umat Islam, yaitu

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

golongan yang mendukung Islam dan golongan yang mendukung adat. Pada kenyataannya praktek pewarisan yang menggunakan adat ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris adalah bukunya yang dikarang oleh Otje Salman yaitu buku yang menelaah hasil penelitian tentang pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat, khususnya hukum waris adat dan waris Islam. Untuk mengungkap kesadaran hukum tersebut, maka Otje mengupas sendi-sendi dasar hukum adat dan sendi-sendi hukum waris islam terlebih dahulu, yang akan dijadikan acuan dalam pengkajian tersebut. Selain itu, Otje membahas pula tentang sebab sengketa, dan penyelesaian sengketa, sehingga dapat menggambarkan secara utuh kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris.¹⁴ Dalam Islam hukum adat dapat digunakan sebagai alat untuk penyelesaian suatu permasalahan selama hukum adat tersebut secara esensi tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan selama ini tetapi di tempat atau dalam permasalahan yang berbeda adalah skripsi Imam Wahyuddin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Paciran, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Jawa-Timur”. Hanya membahas tentang bagaimana kalau praktek pembagian itu

¹³ K.N Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 125.

¹⁴ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, cet. ke- 1 (Bandung: alumni, 1993), hlm. 156.

dilaksanakan sebelum pewaris meninggal yang kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam.¹⁵

Sepanjang penelitian penyusun yang dilakukan selama ini, belum ada buku-buku yang secara khusus menguraikan tentang pelaksanaan hukum kewarisan di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Skripsi Juhadi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam”, menulis bahwa pada mulanya praktik penyelesaian perkara waris masyarakat Indramayu sebagian besar dilakukan oleh Ulama atau Kyai, seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, mereka cenderung memilih penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.¹⁶

Perbedaan penelitian yang penyusun lakukan adalah, penyusun menjelaskan tentang praktik pelaksanaan hukum kewarisan yang telah dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga yang kemudian ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Juhadi adalah penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Indramayu yang pada mulanya diselesaikan oleh ulama, akan tetapi dengan majunya pengetahuan dan pendidikan masyarakat tersebut cara penyelesaian sengketa tersebut berubah

¹⁵ Imam Wahyuddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Paciran, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Jawa-Timur. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁶ Juhadi, Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 1997)

dengan cara mengajukan perkara sengketa waris tersebut kepada Pengadilan. Kemudian Juhadi mencari faktor penyebabnya.

Pembahasan tersebut menunjukan bahwa adat istiadat yang berlaku pada masing-masing daerah berbeda, sehingga pada praktiknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan catatan bahwa adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam/*Urf sahih*.

Dalam pembagian harta waris unsur kerelaan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu penyusun sangat tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Kampung Naga dalam memilih hukum waris dan akan mengangkatnya kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau dari Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Dinamika hukum Islam dibentuk karena adanya interaksi antara wahyu dan akal. Hukum Islam merupakan hukum yang jangkauannya meliputi aspek kehidupan manusia dan berlaku sepanjang masa. Hukum Islam kategori syari'at adalah ketentuan hukum yang disebut secara tegas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yang nilai validitasnya *qat'iy*, oleh karenanya stabil dan tidak mengalami perubahan, sedangkan hukum Islam kategori fiqh adalah penjelasan dan penafsiran terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan fatwa atau

ijtihad para mujtahid yang nilai validitasnya zanni, karena bisa berkembang dan bervariasi sesuai dengan daya tingkat nalar dan kemampuan mujtahid serta lingkungan sosial sesuai perubahan waktu dan tempat.¹⁷ Adapun tujuan syari'at Islam secara umum adalah tercapainya kemaslahatan manusia.

Syari'at Islam menetapkan aturan kewarisan dengan bentuk yang sangat teratur. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia. Syari'at Islam juga menetapkan pemindahan kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya.¹⁸

Al-Qur'an telah memberikan landasan bahwa dalam menetapkan hukum Islam harus menghilangkan kesulitan. Hal ini merupakan bentuk kemudahan dalam Islam, namun terdapat batasan yang tidak boleh dilakukan, yaitu mengikuti nafsu sebagaimana firman-Nya:

... ما يرید اللہ لیجعل علیکم من حرخ ...¹⁹

Islam merupakan agama yang bertujuan membawa rahmat bagi umat manusia dan seluruh alam, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحْمَةً لِلْعَالَمِينَ²⁰

¹⁷ Fathurman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 10.

¹⁸ Muhammad Ali ash-Sabuni, *Hukum Waris*, terj. A. M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 32.

¹⁹ Al-Māidah (5) : 6.

²⁰ Al-Anbiyā' (21) : 107.

Para ahli hukum Islam mengatakan bahwa kekuatan hukum Islam adalah *akomodatif* terhadap perubahan zaman dan tempat dan asas pensyari'atannya adalah kemaslahatan manusia.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, perlu diperhatikan adanya kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

لَا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والاحوال²¹

Kaidah di atas pada prinsipnya menegaskan suatu pandangan bahwa setiap perubahan kondisi ruang dan waktu boleh jadi atau malah selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang sudah barang tentu menuntut adanya pemecahan terhadap permasalahan yang mungkin dihadirkan oleh perubahan kondisi ruang dan waktu, sekaligus untuk menjadikan keberadaan hukum Islam terasa relevan dalam kehidupan umat maka diberikan peluang bagi adanya perubahan hukum yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.²²

Kaidah di atas perlu kiranya dipahami, bahwasanya perubahan hukum dapat dilakukan jika hukum tersebut dipandang sudah tidak mampu lagi mengakomodir kepentingan dan kemaslahatan umat, sebagai akibat tidak sejalannya hukum dengan kondisi masyarakat.²³

²¹ Masjufuk Zuhdi, *Masail al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm. 177.

²² Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

²³ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm. 226.

Dalam persoalan warisan misalnya, pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Dalam Pasal 176 KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat satu ketentuan bahwa anak perempuan bila hanya seorang, dia mendapat separuh bagian bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama dua pertiga bagian, dan anak perempuan bersama anak laki-laki 2:1.

Meskipun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan secara jelas dan hukum Islam pun telah mengatur tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, namun masih banyak kalangan umat Islam di Indonesia yang belum melaksanakannya. Hal ini karena kuatnya benturan (akulterasi) antara nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum Islam dimana hal yang termudah untuk dilaksanakan dan tidak mendatangkan mudarat itulah yang dipakainya, tanpa menafikan hukum syara'. Yang dimaksud dengan adat dalam hal ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah mu'amalat (kemasyarakatan), bukan mengenai ibadah.²⁴

Syari'at Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap menjadi tradisi dan menyatu dengan

²⁴ Muh. Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 207.

denyut kehidupan masyarakat. Dalam hal yang seperti ini adalah satu hal yang sulit untuk mengubahnya.²⁵

Adapun adat yang dapat dijadikan sumber hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat:

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah berulangkali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Tidak ada persetujuan / pilihan lain antara kedua belah pihak
4. Telah ada pada waktu transaksi dilakukan.
5. Tidak bertentangan dengan syari'at Islam.²⁶

Dalam KHI Pasal 183, para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan apabila masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Perdamaian dalam pembagian harta waris dinamakan *takhāruj* atau *taṣaluh*, yaitu suatu cara penyesuaian dalam pembagian harta waris karena adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk mengubah warisan di luar ketentuan syara'.²⁷ Dalam hal ini tasaluh dapat pula diberi pengertian seorang

²⁵ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 123.

²⁶ Muh. Daud Ali, *Hukum Islam ; Pengantar...*, hlm. 208.

²⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 354.

ahli waris bersepakat untuk tidak menerima bagian atau memberikan bagian harta waris yang diterimanya kepada ahli waris lain seorang atau lebih.²⁸

Supaya konsep kemaslahatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat di atas dipergunakan secara proporsional, maka ada beberapa kriteria persyaratan kumulatif yang harus terpenuhi antara lain:

1. Kemaslahatan hakiki, yaitu kemaslahatan yang hendak dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya suatu hukum itu harus benar-benar kemaslahatan pada tingkat daruri.
2. Kemaslahatan umum, yaitu kemaslahatan yang dirasakan oleh semua orang bukan sekedar kemaslahatan individual semata.
3. Kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan asas-asas nash Al-Qur'an dan ijma.²⁹

Pembagian harta waris sebenarnya untuk mewujudkan keadilan, masing-masing ahli waris harus rela dan ikhlas. Rasa keadilan dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial. Sehingga dalam praktek pembagian harta waris bila menemukan hal-hal yang lain atas dasar kesepakatan masing-masing pihak, maka hukum waris dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, sebab tujuan dari hukum Islam adalah untuk kemaslahatan.

²⁸ Ali Darokah, "Reaktualisasi Mencari Kebenaran, Ikhtiar Yang Wajar", dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 84.

²⁹ Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 108-109.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni Penelitian dimana obyeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Dalam hal ini fokus penelitian di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan judul penelitian ini.

2. Penentuan populasi dan sampel

Populasi yang diambil adalah masyarakat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Yang biasa menangani kewarisan, karena tidak sembarang orang di Kampung Naga dapat membagikan warisan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada sesepuh yang biasa menangani masalah kewarisan. Sampel yang digunakan adalah non random (non probability sampling), yaitu hanya individu-individu tertentu saja yang dijadikan sebagai sample dalam penelitian.

3. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-analitik*, yakni penyusun menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian data tersebut selanjutnya dianalisis menurut perspektif hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam usaha mendapatkan data primer adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yakni wawancara secara langsung dan bertatap muka dengan para responden atau subyek penelitian dalam hal ini adalah masyarakat Kampung Naga.
- b. Observasi, yakni pengamatan yang dilakukan terhadap subyek maupun obyek penelitian.
- c. Dokumentasi data (dokumen) dari kantor kepala desa atau tempat lainnya, sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti, dalam hal ini penyusun mencari data tertulis baik yang berupa catatan, arsip, serta buku-buku lain yang dianggap perlu.

5. Pendekatan

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yakni cara pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma agama.
- b. Pendekatan *Sosiologis* yaitu suatu pendekatan yang melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola *induktif*, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk menilai sesuatu yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematik, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi dan penutup.

Bab pertama memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menggambarkan hukum kewarisan Islam. Dalam bab ini digambarkan pengertian dan dasar hukum waris Islam, sebab-sebab terjadinya kewarisan, terbukanya kewarisan dalam Islam, rukun dan syarat kewarisan, penghalang kewarisan, ahli waris dan bagiannya serta takharuj (tasaluh).

Bab tiga memuat kewarisan pada masyarakat Kampung Naga. Dalam bab ini dipaparkan kondisi geografis dan demografis, sejarah Kampung Naga, kondisi ekonomi, pendidikan, kondisi keagamaan dan pelaksanaan pewarisan di Kampung Naga.

Bab empat merupakan analisis. Dalam bab ini dipaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Bab lima merupakan bab terakhir, yaitu memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan dengan persoalan hukum waris Islam.

BAB II

DESKRIPSI TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian dan Dasar-dasarnya

a. Pengertian *Mawāris*

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu: ورث - يرث - وارثة yang berarti pindahnya harta si Fulan (si Fulan).¹ Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, seperti firman mempusakai harta Allah SWT:

وورث سليمان داود²

Secara *etimologi*, kata *mawāris* berasal dari bahasa Arab *wārasa* yang berarti harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Dalam kitab-kitab fiqih, warisan lebih sering disebut dengan *farāid* yang berarti ketentuan. Pengertian ini didasarkan atas firman Allah SWT:

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وارثنا الأرض نتبأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.³

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakartya Agung, 1989), hlm. 496.

² An-Naml (27): 16.

³ Az-Zumar (39): 74.

Faraīd dalam arti *mawāris*, hukum waris-mewarisi, dimaksudkan sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara'.⁴

Ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan disebut *ilmu mawāris* atau lebih dikenal dengan istilah *faraīd* yang merupakan bentuk jama' dari kata *fariḍah*, yang diartikan *ulama farādiyun* semakna dengan kata *mafrūdah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *fard* sebagai suku kata *fariḍah*, menurut bahasa mempunyai arti antara lain:

1. *Taqdīr*; yaitu suatu ketentuan.
2. *Qat'u*, yaitu ketentuan yang pasti.
3. *Inzāl*, yaitu penurunan.
4. *Tabyīn*, yaitu penjelasan.
5. *Ata'*, yaitu pemberi.

Kelima kata tersebut di atas dapat digunakan sebagai ilmu farāid yang mengandung pengertian saham-saham atau bagian yang telah ditentukan kadar besar kecilnya dengan pasti dan telah dijelaskan oleh Allah SWT. Tentang halalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.⁵

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid III, hlm 2.

⁵ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. ke- 3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm.32.

Pengertian di atas, memberikan penjelasan bahwa dengan adanya suatu kematian, maka dengan sendirinya akan terjadi suatu proses perpindahan harta warisan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Namun demikian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang obyek yang dapat dijadikan warisan.

Muhammad Ali ash-Sabuni mengatakan, pengertian di atas mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya menyangkut harta saja, melainkan juga mengenai ilmu atau kemuliaan. Termasuk dalam pengertian ini adalah sabda Rasulullah saw:

العلماء عورثة الأنبياء⁶

Hadis ini mengisyaratkan bahwa Nabi mewariskan sesuatu kepada para ulama. Padahal Nabi tidak pernah mewariskan harta ataupun uang, tetapi mewariskan ilmu. Dengan demikian, siapapun yang mempelajari ilmu (agama), maka ia akan mewarisi ilmu dari Nabi.⁷

Sementara itu, Muhammad Hasbi ash-Siddiqy berpendapat, *tarikah/tirkah* ialah apa yang ditinggalkan seseorang sesudah dia meninggal dunia, baik berupa harta maupun berupa hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuat unsur hartanya terhadap hak perorangan,

⁶ Hāfiẓ, al-Munziry, *Sunan Abī Daūd*, terj. Bey Arifin, dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1993), V: 196.

⁷ Muhammad, Ali, ash-Sabūni, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zahwan, (Bandung: Pustaka Mantiq, 1994), hlm.31.

tanpa melihat siapa yang berhak menerimanya. Maka segala yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dikatakan sebagai *tirkah*.⁸

Secara *terminologi*, *mawāris* dikhkususkan untuk satu bagian yang diterima ahli waris dari pewarisnya yang telah ditetapkan oleh syara'.

Sebagian *Ulama Farādiyun* mendefinisikan *ilmu farāiq* sebagai berikut:

الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصى إلى معرفة قدر الواجب

من التركة لكل ذي حق⁹

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya ‘*Fiqh Mawaris*’, mendefinisikan *ilmu farāiq* sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع¹⁰

b. Dasar-dasar Hukum Kewarisan

Syari’at Islam mengatur kewarisan Islam dalam al-Qur’an, hadis, ijma’ dan ijтиhad.

1) Al-Qur’an

Dalam sistem hukum Islam hukum waris mempunyai posisi strategis. Aturan kewarisan secara explisit paling banyak dibicarakan dalam al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan sebagian besar sumber hukum

⁸ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqihul Mawaris*, cet.-2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 9.

⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqhul Mawaris*, hlm. 6.

¹⁰ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, hlm. 6.

kewarisan Islam. Adapun ayat-ayat yang menjadi dasar hukum kewarisan adalah sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقرءون وللنساء نصيب مما ترك

الوالدان والاقرءون مما قل منه اوكثر نصبيا مفروضا¹¹

Adapun yang menjadi penyebab turunnya ayat ini adalah pada saat itu (empat belas abad yang lalu) terutama di Jazirah Arab, bahwa yang berperan menjadi ahli waris hanyalah laki-laki yang sanggup berperang dan mampu mendapatkan harta rampasan pada saat peperangan. Bagi anak laki-laki yang belum sanggup berperang dan wanita, meskipun anak yatim, tidak dapat memperoleh harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya.

Kemudian dengan turunnya ayat ini, pada waktu itu dirasakan sebagai suatu keganjilan di masyarakat, karena dengan ayat tersebut terjadi perubahan stuktur lembaga hukum kewarisan yang ada. Di sini diakui bahwa kedudukan antara anak laki-laki dengan anak wanita adalah sama, yaitu sama-sama mempunyai hak menjadi ahli waris dari orang tuanya tanpa membedakan apakah sanggup berperang atau tidak.

Sejarah turunnya ayat ini menurut riwayat erat kaitannya dengan kasus yang menimpa seorang sahabat yang bernama Aus bin Sabit al-Ansari saat meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang putri dan

¹¹ An-Nisā' (4): 7.

seorang anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua orang anak pamannya, yaitu Khalid bin Arfatah yang menjadi Asabah, lalu mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka datang istri Aus bin Sabit kepada Rasulullah untuk menerangkan kejadian tersebut. Kemudian Rasul bersabda : “Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan”. Kemudian turunlah ayat di atas sebagai penjelasan bagaimana hukum kewarisan dalam Islam.¹²

وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْتَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضَعَافًا خَافِرًا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّا اللَّهُ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹³

Ayat di atas memberikan penegasan kepada manusia untuk senantiasa memperhatikan kesejahteraan generasi penerus agar terhindar dari segala kekurangan dan kemiskinan, yakni dengan cara memberikan harta peninggalannya guna mencukupi segala kebutuhannya.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِ الْإِنْثَيْنِ...¹⁴

وَلِكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ ازْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ...¹⁵

Sejarah turunnya ayat diatas (11 dan 12) adalah pada saat Rasulullah saw. dan Abu Bakar sedang menengok Jabir bin Abdillah yang sedang sakit keras di kampung Bani Salamah. Ketika itu dia

¹² Qamaruddin Saleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, cet. ke -3, (Bandung: Diponegoro, 1982), hlm. 122.

¹³ An-Nisā' (4): 9.

¹⁴ An-Nisā' (4): 11.

¹⁵ An-Nisā' (4): 12.

dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian Rasul meminta air untuk berwudlu dan memercikkan air tersebut kemuka Jabir, sehingga sadar. Lalu Jabir berkata: “Apa yang tuan perintahkan kepadaku tentang harta bendaku?” Maka turun ayat tersebut sebagai pedoman pembagian warisan.¹⁶

يُسْقِطُونَكُمْ قُلَّا إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكُمْ لِمَنْ يَرِيدُ

فَلَا هُنَّ بِهِ مُنْكَرٌ ...¹⁷

Dalam suatu riwayat dikemukakan, bahwa turunnya ayat diatas pada saat Rasulullah menengok Jabir yang sedang sakit, lalu Jabir berkata. “Ya Rasul, bolehkah saya berwasiat memberikan sepertiga hartaku untuk saudara-saudaraku (yang wanita)?” Rasul menjawab. “Baik”. Lalu dia berkata lagi: “Kalau setengahnya?” Jawab Rasul: “Baik pula”. Kemudian Rasul pulang dan tidak lama kemudian beliau datang lagi ke rumah Jabir, lalu berkata: “Aku kira kamu tidak akan mati karena penyakitmu ini, dan Allah telah menurunkan ayat kepadaku yang menjelaskan pembagian warisan bagi saudara-saudara wanita, yaitu sebesar dua pertiga bagian”.¹⁸

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَهُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمُ أُولَئِكَ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.¹⁹

¹⁶ Qamaruddin Saleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, hlm. 123.

¹⁷ An-Nisā’ (4): 176.

¹⁸ Qamaruddin Saleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, hlm. 169.

¹⁹ Al-Anfāl (8): 75.

Adapun turunnya ayat ini adalah pada kasus yang dialami seorang muslim yang membuat perjanjian dengan orang lain untuk saling mewarisi harta mereka, maka turunlah ayat tersebut yang menjelaskan bahwa harta warisan itu diutamakan untuk diberikan kepada keluarga yang telah ditentukan.

2) Hadis

Hadis yang berkenaan dengan kewarisan adalah: Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

حدث عبد الأعلى بن حماد حدثنا وحيد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
قال. قال رسول الله : الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر²⁰

Hadis di atas menegaskan bahwa proses pembagian harta pusaka haruslah didahulukan orang yang lebih berhak menerimanya, yakni ahli waris dari golongan pertama, yang terdiri dari: ayah, ibu, anak, suami atau istri. Kemudian apabila ada bagian yang tersisa setelah dibagikan kepada masing-masing ahli waris menurut kadar dan ketentuannya, maka sisa tersebut terlebih dahulu diberikan kepada golongan laki-laki yang pertama.

3) Ijma' dan Ijtihad.

Di antara ijma' dan ijtihad yang berkenaan dengan kewarisan adalah:

²⁰ Abū Abdillah Muhammād bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), VII: 5, Imām Abī Ḥusain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Qussaīrī, *Jamī' as-Saḥīḥ*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), V: 509., Abu Abdillah Muhammād bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, terj. Moh. Zuhdi, dkk., (Semarang: As-Syifa', 1992), VII: 592.

- a) Status saudara-saudara bersama dengan kakek. Dalam al-Qur'an masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah *kalalah*. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian waris secara *muqasamah* bersama dengan kakek.
- b) Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang akan diwarisi dan mewarisi bersama-bersama saudara-saudara ayahnya. Ada yang berpendapat cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian warisan karena terhijab oleh saudara-saudaranya. Tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir dan Ijtihad para *Ulama Mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan *wasiat wajibah*.²¹

Dasar-dasar di atas, mengindikasikan bahwa umat Islam harus melaksanakan peraturan-peraturan yang disyariatkan Islam yang ditunjuk oleh nas *sahīh*. Demikian pula dalam pembagian harta pusaka, merupakan suatu kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam nas.

2. Terbukanya Kewarisan Islam

Hukum Islam menetapkan bahwa terbukanya warisan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama

²¹ Dian Khairul Umam, *Fiqihul Mawaris*, hlm. 6.

warisan selama yang mempunyai harta masih hidup, juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.²²

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata “*warasa*” (ورث), yang banyak terdapat dalam al-Qur'an. Dari keseluruhan pemakaian kata tersebut terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia.

Terdapat dua kelompok pemakaian kata *warasa* dalam al-Qur'an:

a. Kata *warasa* dengan pihak yang mewariskan dinisbatkan kepada Allah.

²³ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده

b. Kata *warasa* dengan pihak yang mewariskan dinisbatkan kepada hamba.

²⁴وعلى الوارث مثل ذلك

Kata *warasa* yang terdapat dalam ayat kelompok pertama yang dinisbatkan kepada Allah tidak berarti mewarisi atau mewariskan tetapi mengandung arti memberikan. Allah memberikan sesuatu kepada hambanya atau si hamba menerima sesuatu dari Allah. Pada ayat kedua pihak pewaris terdiri individu, kaum atau generasi. Penggunaan kata *warasa*

²² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, ke. -2 (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 28.

²³ Al-A'raf (7) : 128.

²⁴ Al-Baqarah (2) : 233.

pada ayat kedua juga menunjukkan bahwa orang atau kaum itu telah berlalu dan telah tiada. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada pewaris berlaku setelah yang mewariskan meninggal dunia.²⁵

3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

a. Rukun Kewarisan

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam harus terpenuhi tiga unsur, yaitu:

1) Pewaris

Pewaris, dalam literatur fiqh disebut *al-muwāris*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.²⁶

2) Ahli Waris

Ahli waris dalam istilah fiqh disebut juga *waris* ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. II, (Jakarta : Prenada Media, 2005), , hlm. 32.

²⁶ Pasal 171 (b)

waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁷

3) Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.²⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam membedakan antara makna harta warisan dengan harta peninggalan itu sendiri. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Sedangkan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sebelum dikurangi untuk keperluan si mayit.²⁹

b. Syarat Kewarisan

1) Meninggalnya Pewaris

Dalam hal ini kematian muwaris menurut Ulama' dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

²⁷ Pasal 171 (c)

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. -2, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 204-210.

²⁹ Pasal 171 (d)

- a) Mati *Hakiki* adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- b) Mati *Hukmi* adalah suatu kematian yang disebabkan adanya putusan Hakim, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati, seperti halnya vonis kematian terhadap si *mafqud* yang tidak lagi diketahui hidup dan matinya.
- c) Mati *Taqdīrī* adalah suatu kematian yang bukan hakiky dan bukan hukmy, melainkan semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya, kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya.³⁰

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali ia meninggal.

2) Masih hidupnya para ahli waris

Pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

3) Diketahuinya posisi para ahli waris

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara

³⁰ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 79-80

pasti, misalnya suami, istri, anak, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli warisnya. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.³¹

4. **Sebab-sebab Mendapatkan Warisan**

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu:

- Kerabat hakiki (yang ada hubungan ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.

Hal ini secara tegas dijelaskan oleh Allah SWT dalam FirmanNya;

وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أُولَى بِعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ...³²

- Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ...³³

³¹ Muhammad Ḥāfiẓ ash-Sabūni, *Hukum Waris*, terj. A. M. Basalamah, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 40-41.

³² Al-Anfāl (8) : 75

c. *Al-Wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-‘itqi* dan *wala an-ni’mah*. Yang menjadi sebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-‘itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugrahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.³⁴

5. Penghalang-penghalang Kewarisan Islam

Penghalang kewarisan terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Al-Hujūb bil wāṣfi* berarti orang yang terkena *hujūb* tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya:

1) Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris dari orang yang dibunuhnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi saw:

³³ An-Nisa’ (4) : 12

³⁴ Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Waris*, terj. A. M. Basalamah, hlm. 38-39.

القاتل لا يرث³⁵

Terhalangnya si pembunuhan dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh tiga alasan sebagai berikut:

- a) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahmi yang merupakan salah satu sebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab, maka terputus pula *musabbab* atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.
- b) Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu.
- c) Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan nikmat.

2) Berbeda Agama

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama di sini adalah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non-muslim, begitu pula non-muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.³⁶ Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw:

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ.³⁷

³⁵ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), IV : 227. Hadis diriwayatkan dari Abū Hurairah

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 193-198.

³⁷ Muslim, *Sahīḥ Muslim*, 23 Kitab Farāid, 11:56, Hadis Nomor 1614. Hadis diriwayatkan dari ibn Zaid

Al-Hujub bi asy-syakhsī yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Al-Hujub bi asy-syakhsī* terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Hujub Hirman*

Penghalang yang munggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, dan seterusnya.

2) *Hujub Nuqsan* (pengurangan hak)

Penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian. Misalnya, penghalang terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak).³⁸

6. Ahli Waris dan Bagiannya

Bagi ahli waris, merupakan suatu kewajiban untuk mengurus harta peninggalan pewarisnya. Sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya, harta warisan terlebih dahulu diambil guna pemenuhan dan pengurusan pewaris, membayar hutang-hutangnya dan pemenuhan wasiat bagi pewarisnya.

Syarat yang harus ada bagi ahli waris untuk dapat menerima harta peninggalan adalah masih dalam keadaan hidup pada saat pewarisnya

³⁸ Muhammad Ali ash-Sabūni, *Hukum Waris*, terj. A. M. Basalamah, hlm. 76.

meninggal, baik secara hakikat maupun menurut penetapan hakim.³⁹

Masih hidupnya ahli waris dapat dibuktikan dengan persaksian dan keterangan pengadilan. Adapun ahli waris yang dianggap dalam keadaan hidup, seperti anak dalam kandungan kemudian gugur karena suatu tindak pidana terhadap ibunya, akan tetapi telah sempurna bentuk kejadiannya, maka ia dapat mewarisi bagian dari harta pusaka.

Apabila terjadi meninggalnya pewaris, maka suatu kewajiban yang harus dilakukan ahli waris terhadap pewaris tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Tajhiz*

Tajhiz yakni pengurusan terhadap segala yang diperlukan oleh pewaris sejak dari wafat sampai menguburkannya, seperti: pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan simayit, memandikannya, mengkafankannya, menguburkannya, dan segala sesuatu yang diperlukan sampai dikuburkannya. Hak ini harus didahulukan dengan mengambil harta peninggalan sebelum harta tersebut diambil guna pemenuhan hak-hak lainnya.

Berkenaan dengan pengeluaran untuk kebutuhan simayit, haruslah memperhatikan apa yang dipandang ma'ruf oleh agama, yakni tanpa berlebih-lebihan dan tanpa terlalu menyedikitkan. Hal ini berbeda-beda menurut keadaan orang yang meninggal dunia.

³⁹ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, hlm. 33

Mazhab Ibnu Hanbal berpendapat, keperluan ini harus didahulukan dari pada membayar hutang, walaupun hutang itu berkaitan dengan sesuatu benda, seperti hutang orang yang menggadaikan barangnya. Sementara menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanifiyah lebih mendahulukan pembayaran hutang yang berkaitan dengan pembayaran benda, setelah itu barulah diambil untuk keperluan *tajhīz*.

Namun menurut Muhammad bin Hasan asy-Syaibaniy, bahwa pengurusan jenazah dari keluarga seseorang tidak dibebankan kepada hartanya sendiri, tetapi dibebankan kepada harta keluarganya. Bila keluarga itu tidak mempunyai harta, maka biaya itu ditanggung oleh walinya, karena hubungannya terputus dengan kematiannya itu.⁴⁰

b. *Dibayarkan* hutang-hutangnya.

Hutang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli waris, karena utang itu dalam Islam tidak diwarisi. Hutang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dibebabkan kepada harta yang ditinggalkan. Kewajiban ahli waris atau orang yang ditinggal hanya sekedar menolong membayarkan hutang tersebut dari harta yang ditinggalkannya itu. Tidak dibebankannya hutang kepada ahli warisnya itu dapat dipahami dari firman Allah SWT.

الآخرى. وزر وزرة وازرة تزير لا

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 280

⁴¹ Al-Najm (53) : 38

Untuk itu sebelum harta dibagikan semua hutangnya harus dilunasi semua terlebih dahulu. Mazhab Hanafiyah berpendapat hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia kepada Allah yang tidak dimintakan tanggungjawabnya kepada manusia, seperti: mengeluarkan zakat, membayar *kafarat*, memenuhi nazar tidak perlu dilaksanakan oleh ahli warisnya. Sementara jumhur berpendapat hal tersebut wajib dipenuhi sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli warisnya.

c. *Melaksanakan Wasiat*

Jika sesudah mengeluarkan biaya jenazah dan membayarkan utang, harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya adalah membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris sepanjang tidak melebihi sepertiga (1/3) bagian dari harta peninggalan. Adapun kadar wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diperlukan adanya persetujuan dari ahli waris. Setelah semua pengeluaran di atas dilakukan dan masih ada sisa harta peninggalannya pewaris, maka itu merupakan haknya ahli waris.

Adapun tingkatan-tingkatan ahli waris adalah sebagai berikut:

a. Golongan ahli waris yang mempunyai bagian tetap (*Ashābul Furūd*)

Yakni ahli waris yang mendapat harta warisan dengan ketentuan seperti yang telah ditentukan al-Qur'an, hadis dan ijma'. Golongan ini mendapat giliran pertama dalam perolehan harta warisan.

b. Golongan *Asābah Nasabiyah*

Yakni orang-orang yang mendapat bagian dari kelebihan harta warisan setelah dibagikan kepada orang-orang yang mendapat bagian tetap (*Ashābul Furūd*). Golongan ini memperoleh seluruh harta warisan jika tidak ada golongan ahli waris lainnya, yang termasuk golongan ini seperti: anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) jika tidak ada anak laki-laki.

c. Mengembalikan kelebihan harta warisan kepada *Zawil Furūd*

Jika terdapat kelebihan harta warisan, tetapi tidak ada golongan ahli waris yang menerima harta warisan berdasarkan sistem kelebihan (*Asābah Nasabiyah*), maka kelebihan itu diberikan kepada *Zawil Furūd* sesuai dengan bagiannya masing-masing, kecuali suami-istri. Suami-istri tidak termasuk golongan ini karena mereka menerima warisan hanya karena adanya hubungan perkawinan.

d. Membagi harta warisan kepada *Zawil Arham*

Yakni kerabat pewaris tetapi tidak termasuk kelompok *Zawil Furūd* maupun *Asābah*. Golongan ini dapat menerima bagian harta warisan dengan ketentuan tidak adanya kedua golongan tersebut.

e. Mengembalikan harta warisan kepada Suami-Istri

Pengembalian harta warisan kepada salah seorang di antara suami-

istri dapat dilakukan karena adanya ikatan hubungan perkawinan.⁴²

- f. Mendapatkan bagian harta warisan karena suatu sebab

Seseorang dapat memperoleh harta warisan karena adanya suatu sebab, yaitu sebab memerdekaan budak, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi pada zaman sekarang ahli waris ini tidak ada lagi, hanya sebagai wacana.

- g. Mendapat bagian harta warisan karena Wasiat

Seseorang dapat memperoleh bagian harta warisan karena adanya pemberian wasiat dari pewaris. Kadar maksimal wasiat ini adalah sepertiga (1/3) dari harta pusaka. Perolehan kadar lebih dari sepertiga (1/3) dapat diperbolehkan jika pewaris meninggal tanpa adanya ahli waris atau dengan persetujuan para ahli warisnya.

- h. Menyerahkan harta peninggalan kepada kas kaum muslimin.

Jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris seorangpun, maka harta peninggalan diserahkan kepada kas keuangan kaum muslimin (*Baitul Ma'l*), harta tersebut kemudian digunakan untuk kemaslahatan umat.⁴³

Syari'at Islam menetapkan bagian perolehan bagi ahli waris yang dikenal dengan ***Furūdal- Muqaddar*** yang terdiri dari 6 bagian, yakni:

- a. Ahli waris yang memperoleh bagian setengah (1/2), terdiri dari 5

⁴² Muhammad Ali ash-Sabuni, *Hukum Waris*, hlm. 32

⁴³ *Ibid.*, hlm. 37-38

orang, yaitu:

- 1) Anak perempuan, bila ia sendirian.
 - 2) Cucu perempuan, bila ia sendirian.
 - 3) Saudara perempuan kandung, bila ia sendirian.
 - 4) Saudara perempuan seayah, bila ia sendirian.
 - 5) Suami, bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.⁴⁴
- b. Ahli waris yang memperoleh bagian seperempat (1/4), terdiri dari 2 orang, yaitu:
- 1) Suami, bila ia mewarisi bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.
 - 2) Istri, bila tidak ada bersamanya anak dari pewaris.
- c. Ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan (1/8), hanya seorang yaitu istri, bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.⁴⁵
- d. Ahli waris yang memperoleh bagian dua pertiga (2/3), terdiri dari 4 orang, yaitu:
- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, tidak bersama anak laki-laki.
 - 2) Dua orang cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki.
 - 3) Dua orang kandung perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 229.

⁴⁵ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 130.

- 4) Dua orang saudara seayah perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.
- e. Ahli waris yang memperoleh bagian sepertiga (1/3), terdiri dari 2 orang, yaitu:
- 1) Ibu, bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, atau saudara-saudara.
 - 2) Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
- f. Ahli waris yang memperoleh bagian seperenam (1/6), terdiri dari 7 orang yaitu:
- 1) Ayah, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
 - 2) Ibu, bila bersamanya ada anak atau cucu atau saudara-saudara.
 - 3) Kakek, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
 - 4) Nenek melalui ayah, atau melalui ibu, seorang atau lebih.
 - 5) Cucu perempuan, bila bersama dengan seorang anak perempuan.
 - 6) Saudara seayah perempuan, bila bersama dengan seorang saudara kandung perempuan.
 - 7) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.⁴⁶

7. *Takhāruj*

- a. Pengertian *Takhāruj*

Takhāruj (تخارج) ialah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian warisan dengan memberikan suatu

⁴⁶ Muhammad Ali ash-Sabuni, *Hukum Waris*, hlm. 46-48

imbalan, baik imbalan tersebut berasal dari harta orang yang mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagikan.⁴⁷

b. Dasar Hukum *Takhāruj*

Para ulama memperbolehkan adanya perjanjian *Takhāruj*, diantara argumentasinya ialah:

1). Suatu asar dari Ibnu 'Abas r.a yang menerangkan bahwa:

ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تمضربت الاصبغ الكلبية في مرض موته ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاثة نسوة اخر فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا فقيلا هي دنانير وقيل هي دراهم.⁴⁸

Dalam riwayat tersebut Tumadhir setuju tidak menerima bagian, yakni 1/8 di bagi 4 = 1/32 (fardh), karena dia telah rela menerima pemberian dari istri-istri yang lain sebanyak delapan puluh tiga ribu dinar.

2). Suatu analogi bahwa setiap perjanjian yang bersifat timbal-balik, baik berupa perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, maupun perjanjian pembagian (harta warisan), yang ketiga perjanjian ini dapat diterapkan kepada perjanjian takhāruj, hal tersebut dibenarkan oleh syari'at sepanjang syarat dan ketentuan syari'at tersebut telah terpenuhi, terutama bila para pihak yang mengadakan perjanjian telah saling menyatakan kerelaan masing-masing.

c. Macam-macam *Takhāruj*.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 114.

⁴⁸ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. III, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm 470 dengan mengutip pendapat as-Sayyid as-Syarif, dalam kitab Syar as-Sirajiyah, hlm. 237 . -

Dalam takhāruj salah seorang ahli waris mengadakan persetujuan damai dengan ahli waris lainnya bahwa dia tidak akan mengambil bagiannya dari harta warisan. Adapun pelaksanaan takhāruj diantaranya:

- 1). Salah seorang ahli waris keluar dari bagiannya untuk orang lain dengan mendapat ganti yang diberikan oleh selain dari hartanya sendiri.
- 2). Salah seorang ahli waris keluar dari bagiannya untuk ahli waris yang lain dengan mengambil sesuatu dari harta peninggalan itu saja, sedangkan sisa harta diserahkan kepada ahli waris lain.
- 3). Salah seorang ahli waris keluar dari bagiannya untuk ahli waris yang lain dengan mendapat ganti yang dibayar oleh ahli waris yang lain itu dengan hartanya sendiri.⁴⁹

⁴⁹ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 471-472.

BAB III

PEWARISAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA

A. Letak Geografis Kampung Naga

Kampung Naga merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Hal ini akan terlihat jelas perbedaannya bila dibandingkan dengan masyarakat lain di luar Kampung Naga. Masyarakat Naga hidup pada suatu tatanan yang dikondisikan dalam suasana kesahajaan dan lingkungan kearifan tradisional yang lekat.

Kampung Naga dapat dicapai dari arah timur melalui terminal Cilembang-Tasikmalaya melewati Kecamatan Singaparna, sedangkan dari arah selatan melalui terminal Garut menuju ke utara melewati Kecamatan Cigalontang. Jarak dari pemerintahan desa Kampung Naga terletak kurang lebih 800 meter, 5 kilometer dari ibu kota kecamatan, 20 kilometer dari ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dan 106 meter dari ibu kota Propinsi Jawa Barat.¹

Secara administratif Kampung Naga termasuk ke dalam wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. Kampung Naga terletak tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan daerah Tasikmalaya dengan Garut. Kampung ini berada di lembah yang subur, dengan batas wilayah, di sebelah barat Kampung Naga di batasi oleh hutan keramat karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung

¹ Siti Maria dkk, *Sistem Keyakinan Pada Masyarakat Kampung Naga dalam Mengelola Lingkungan Hidup: Studi Tentang Pantangan dan Larangan* (Jakarta: Depdikbud RI, 1995), hlm. 9.

Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk, dan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh sungai Ciwulan yang sumber airnya berasal dari gunung Cikuray di daerah Garut.²

Kampung Naga berada di antara bukit-bukit di daerah Salawu, seolah tersembunyi di sebuah daerah yang berbentuk lembah sehingga jauh dari hiruk pikuk lalu lintas. Untuk menuju Kampung Naga harus berjalan kaki menuruni jalan kecil yang ditembok bertrap-trap dan berbelok-belok dengan jumlah tangga 345 trap. Jalan tersebut merupakan tangga sampai ke tepi sungai Ciwulan. Kemudian melalui jalan setapak menyusuri sungai sampai ke dalam kampung. Kemiringan jalan tersebut dari jalan raya kira-kira 45 derajat.

Luas seluruh areal Kampung Naga diperkirakan kurang lebih 10 hektar, tetapi luas kampung itu sendiri hanya sekitar 1,5 hektar yang terdiri dari tanah pekarangan/perumahan. Sedangkan sebagian lagi terdiri dari areal hutan, tanah untuk pertanian dan perikanan. Tanah pertanian ini, terdiri dari tanah sawah, ladang dan kolam. Keadaan Kampung Naga sejuk dan subur, serta banyaknya curah hujan, juga kampung itu dilalui oleh sungai sehingga kampung itu tidak akan kekurangan air.³

Adapun yang menjadi batas pemerintahan daerah Kampung Naga, sebelah utara dibatasi oleh Desa Cigalontang, sebelah selatan oleh bukit dan jalan raya Tasikmalaya-Garut, sebelah barat oleh bukit Naga dan sebelah timur oleh

² Heni Fajria Rif'ati, dkk, *Kampung Adat dan Rumah Adat di Jawa Barat*, diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, 2002, hlm. 165-166.

³ Siti Maria dkk, *Sistem Keyakinan Pada Masyarakat Kampung Naga dalam Mengelola Lingkungan Hidup: Studi Tentang Pantangan dan Larangan*, hlm. 11.

sungai Ciwulan. Batas alam yang terdapat di Kampung Naga adalah sungai Ciwulan dan hutan Lindung (*leuweung larangan*) yang menjadi batas dengan kampung Babakan.

Penduduk Kampung Naga, seperti juga penduduk Jawa Barat pada umumnya termasuk suku bangsa Sunda. Bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Sunda. Menurut catatan yang diperoleh dari kepala kampung, pada bulan November tahun 1994 penduduk Kampung Naga berjumlah 314 orang (97 KK). Terdiri dari 153 jiwa penduduk laki-laki, dan sisanya 161 jiwa penduduk wanita.⁴ Tetapi catatan yang diperoleh dari data penduduk menurut rumah tangga dan jumlah jiwa Kampung Naga tahun 2007, jumlah penduduk Kampung Naga pada bulan November 2006 berjumlah 311 jiwa (90 KK). Terdiri dari 175 jiwa penduduk laki-laki, dan 136 jiwa penduduk wanita.⁵

Walaupun berdasarkan angka-angka tersebut menunjukkan tingkat penduduk yang rendah, namun hal itu belum mencerminkan jumlah penduduknya secara nyata. Jumlah tersebut hanya menunjukkan penduduk yang tinggal di Kampung Naga. Padahal, selain penduduk yang tinggal di Kampung Naga, terdapat anggota masyarakat Kampung Naga yang tinggal di luar Kampung Naga.

Berdasarkan pengamatan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya perpindahan penduduk dari Kampung Naga ke luar Kampung Naga. Pertama,

⁴ Her Suganda, *Kampung Naga Mempertahankan Tradisi* (Bandung: PT Kiblat, 2006), hlm. 20.

⁵ Data penduduk menurut rumah tangga dan jumlah jiwa Kampung Naga tahun 2007.

akibat perkawinan dengan anggota masyarakat Kampung Naga yang tinggal di luar Kampung Naga, atau dengan anggota masyarakat lainnya di luar komunitas mereka. Kedua, karena alasan ekonomi, sehingga dengan pertimbangan yang lebih praktis, mereka memilih tinggal di luar Kampung Naga sebagai tempat usahanya. Ketiga, akibat keterbatasan lahan yang tersedia di Kampung Naga, maka pasangan yang baru menikah tidak memungkinkan tinggal dan membangun rumah di tempat asal mereka. Kemudian mereka membangun rumah atau mengontrak rumah di luar Kampung Naga. Walau demikian, dalam waktu-waktu tertentu, mereka berkumpul di Kampung Naga.

B. Sejarah Kampung Naga

Masyarakat Kampung Naga merupakan bagian dari komunitas besar masyarakat Sunda, sehari-hari menggunakan bahasa Sunda. Jika sedang tidak mengikuti upacara ritual, pakaian mereka tidak berbeda dengan pakaian masyarakat Sunda pada umumnya. Namun, karena nama yang digunakannya unik, maka tidak jarang menimbulkan berbagai dugaan tentang asal-usul mereka.

Masyarakat Naga tidak mengetahui secara pasti dari mana nenek moyang mereka berasal dan mengapa kampung mereka disebut Kampung Naga. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa sejarah atau riwayat tentang Kampung Naga pada abad ke-17an ditulis pada lempengan tembaga, namun pada sekitar tahun 1956, yaitu pada saat berkecamuknya gerombolan DI/TII di Jawa Barat, Kampung Naga dibakar oleh gerombolan Kartosuwiryo,

dan dokumen-dokumen yang berupa kumpulan tulisan pada lempengan tembaga tersebut turut terbakar bersama benda-benda pusaka lainnya.⁶

Mengenai asal-usul Kampung Naga, sesungguhnya masyarakat Naga sendiri menyatakan bahwa mereka *pareumeun obor* (kehilangan jejak) terhadap asal-usulnya, akan tetapi ada yang beranggapan bahwa nenek moyang mereka bernama Eyang Singaparna. Ia datang dari daerah Timur, konon kabarnya dari Mataram. Pada saat itu, ia bertugas sebagai utusan raja Mataram untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Barat. Dalam perjalanannya menyebarkan agama Islam, sampailah ia pada sebuah tempat yang merupakan daerah cekungan. Di tempat itu ia kemudian mendirikan bangunan *Bumi Ageung*⁷ sebagai tempat tinggal dan merupakan rumah yang pertama kali berdiri di daerah ini. Daerah ini dikenal dengan sebutan Kampung Naga.⁸

Ada versi lain yang menceritakan sejarah/asal-usul Kampung Naga sebagai berikut, pada masa kewalian Syeikh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, seorang abdinya yang bernama Singaparana ditugasi untuk menyebarkan agama Islam ke sebelah barat. Kemudian ia sampai ke daerah Neglasari yang sekarang menjadi Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Di tempat tersebut, Singaparana oleh masyarakat

⁶ Wawancara dengan Bpk. Ade Suherlin, kuncen/sesepuh Kampung Naga pada Mei 2008.

⁷ *Bumi Ageung* adalah sebuah bangunan rumah di Kampung Naga yang oleh masyarakat Kampung Naga dianggap suci dan keramat, karena di dalamnya tersimpan benda-benda pusaka seperti keris, tombak dan lain-lain. *Bumi Ageung* berarti: *Bumi* yang artinya rumah, dan *Ageung* artinya agung atau suci dan besar.

⁸ Siti Maria dkk, *Sistem Keyakinan Pada Masyarakat Kampung Naga dalam Mengelola Lingkungan Hidup: Studi Tentang Pantangan dan Larangan*, hlm. 20.

Kampung Naga disebut Sembah Dalem Singaparana. Suatu hari ia mendapat *ilapat* atau petunjuk harus bersemedi. Dalam persemediannya Singaparana mendapat petunjuk, bahwa ia harus mendiami satu tempat yang sekarang disebut Kampung Naga.⁹

Sejarah dan asal-usul leluhur masyarakat Kampung Naga selama ini lebih banyak disampaikan secara lisan. Dalam kisah tersebut diungkapkan bahwa leluhur mereka adalah Sembah Dalem Eyang Singaparana. Namun ada pula yang menyebutnya Singaparna. Ia mempunyai enam orang saudara. Tiap orang memperoleh warisan yang berbeda. Keenam saudara itu adalah, *pertama*, Raden Kagok Katalayan Nu Lencing Sang Seda Sakti memperoleh warisan ilmu *kawedukan* (kekebalan fisik). Dimakamkan di Taraju, Tasikmalaya. *Kedua*, Ratu Kuncung Kudratullah yang disebut juga Eyang Mudik Batara Karang dimakamkan di Karanggunung, mendapat warisan ilmu *kabedasan* (kekuatan fisik). *Ketiga*, Pengeran Mangkubawang, memperoleh warisan ilmu keduniawian, setelah meninggal dimakamkan di Mataram. *Keempat*, Sunan Gunung Jati Kalijaga dimakamkan di Cirebon, diwarisi ilmu pengetahuan bertani. *Kelima*, Sunan Gunung Komara dimakamkan di Banten. Mendapat warisan ilmu kepercayaan dan kepinteran. *Keenam*, Pangeran Kudratullah mendapat warisan ilmu pengetahuan agama Islam. Dimakamkan di Gadog, Garut.¹⁰

⁹ Heni Fajria Rif'ati, dkk, *Kampung Adat dan Rumah Adat di Jawa Barat* (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, 2002), hlm. 168.

¹⁰ Her Suganda, *Kampung Naga Mempertahankan Tradisi*, (Bandung: PT Kiblat, 2006), hlm 32-33.

Pada sekitar abad ke-17, kerajaan-kerajaan Islam mulai menyebar di Jawa Barat. Masyarakat Kampung Naga mendapat pengaruh dari kerajaan Islam dan cara bercocok tanam-tanaman padi. Sebagian mereka mendirikan rumah dengan bentuk rumah panggung berikut lumbung-lumbung padi. Pengaruh tersebut sebetulnya dibawa dari kerajaan Mataram di Jawa Tengah, yaitu pada saat kepemimpinan Sultan Agung (tahun 1613-1645). Pada saat itu Sultan Agung berniat melakukan penyerangan terhadap pemerintah penjajah Belanda di Batavia. Ia meminta bantuan masyarakat Priangan dan sekitarnya untuk membentuk kabupaten yang merupakan sisa dari kerajaan yang telah runtuh. Pengaruh ini sampai saat ini masih terlihat pada tata cara hidup dari adat masyarakat Kampung Naga.¹¹

Mengenai asal-usul dan masuknya Islam di Kampung Naga, tidak dapat diungkapkan secara detail. Ada beberapa faktor yang menghambat peneliti untuk mendapatkan informasi secara lengkap, yaitu: pertama, pada zaman dahulu orang tua atau sesepuh Kampung Naga secara terbuka tidak mau menceritakan asal-usul nenek moyang mereka. Kedua, dipersulit oleh adat masyarakat Naga yang melarang bercerita mengenai sejarah Kampung Naga. Ketiga, dokumen-dokumen asli mengenai sejarah Kampung Naga sudah tidak ada karena dulu dibakar oleh DI/TII.

¹¹ Siti Maria dkk, *Sistem Keyakinan Pada Masyarakat Kampung Naga dalam Mengelola Lingkungan Hidup: Studi Tentang Pantangan dan Larangan* (Jakarta: Depdikbud RI, 1995), hlm. 21.

C. Kondisi Ekonomi, Pendidikan dan Sosial Keagamaan

1. Kondisi Ekonomi

Sesuai dengan keadaan geografinya, Kampung Naga sebagai daerah agraris, mata pencaharian penduduk yang utama pada umumnya adalah bertani. Sebagai masyarakat agraris, di dalam melangsungkan hidupnya menggantungkan diri pada hasil pertanian. Pertanian yang dimaksud adalah pertanian sawah terutama padi. Tanaman padi ini terdapat di sebelah selatan Kampung Naga yang terdiri dari petak-petak. Meskipun sawah tersebut terdapat pada lembah gunung tetapi airnya cukup baik, artinya sepanjang tahun tanah sawah ini tidak pernah kering. Air tersebut diperoleh dari gunung. Maka pengairan pada tanah persawahan yang berupa lereng tersebut dapat dengan mudah dilakukan.

Ada beberapa jenis padi yang ditanam mereka, yaitu *regol*, *jamblang*, *lokcan*, *ketan* dan sebagainya. Tetapi padi yang ditanam pada umumnya adalah jenis padi tradisional yakni *pare gede* (padi besar) yang secara turun temurun ditanam dan dipelihara. Mengenai teknik pengolahan sawah, masih dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cangkul, garu, waluku, dan alat-alat sederhana lainnya. Sedangkan untuk menyuburkan tanah sawah dengan diberi pupuk. Selain itu, penduduk Kampung Naga juga memelihara ternak seperti kambing, ayam dan memelihara ikan yang dipelihara di kolam

di sekitar kampung. Hasil dari peliharaan ini pada umumnya dikonsumsi sendiri, tetapi ada juga yang dijual untuk keperluan lainnya.¹²

Pada waktu PEMDA Tasikmalaya menjadikan Kampung Naga sebagai objek pariwisata, mereka mulai mengembangkan hasil kerajinan tangan sebagai mata pencaharian tambahan untuk biaya hidup sehari-hari. Kampung Naga yang tradisional itu banyak mengundang para wisatawan asing untuk berkunjung ke lokasi Kampung Naga. Sebagai mata pencaharian tambahan masyarakat Naga membuat anyaman atau kerajinan tangan dari bambu dan kayu, hasil kerajinan tangan yang mereka buat itu bermacam-macam di antaranya membuat peralatan dapur misalnya *boboko* (bakul), *aseupan* (penanak nasi), *nyiru* (penampi gabah); peralatan penjemur padi, seperti tampir; serta kerajinan lain seperti *dudukuy* (tudung), gelang-gelang, tas, seruling ataupun hiasan rumah berbentuk anyaman, dan lain sebagainya.

Banyaknya wisatawan asing yang datang ke Kampung Naga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Naga. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk menjual hasil kerajinan tangan dengan harga lumayan mahal. Meskipun mereka telah dikunjungi oleh wisatawan asing yang cara hidupnya sangat kontras sekali dengan tradisi mereka, tetapi sampai sekarang masyarakat Naga tetap konsisten dengan kesederhanaannya.

¹² Wawancara dengan Bpk. Okin, masyarakat Kampung Naga pada tanggal 15 Mei 2008.

2. Kondisi Pendidikan

Bagi semua manusia, pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan, karena dengan pendidikan ini akan melahirkan generasi baru yang berpotensi sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga merupakan salah satu tolok ukur bagi kemajuan suatu masyarakat.

Pola pikir masyarakat Kampung Naga tentang pendidikan telah mengalami perubahan. Dalam hal pendidikan, dahulu sebagian besar penduduk Kampung Naga memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Umumnya mereka buta huruf dan lulusan Sekolah Rakyat (SR) atau setingkat dengan Sekolah Dasar (SD).¹³ Mereka enggan bersekolah tinggi, karena mereka mempunyai pedoman bahwa pendidikan itu bisa dicapai dengan *luang*,¹⁴ *galuang*,¹⁵ dan *uang*.¹⁶ Selain itu, orang Naga berpandangan bahwa sekolah itu haram, karena dengan sekolah atau mengenyam pendidikan membuat orang menjadi sompong karena kepintarannya dan dikhawatirkan tidak akan patuh lagi terhadap adat istiadat. Memang ada beberapa yang sampai sekolah menengah dan perguruan tinggi, tetapi kemudian mereka meninggalkan kampung halaman untuk merantau.

¹³ Wawancara dengan Bpk. Adun, masyarakat Kampung Naga pada tanggal 15 Mei 2008.

¹⁴ *Luang* maksudnya adalah mereka bisa belajar sendiri.

¹⁵ *Galuang* maksudnya adalah belajar dari membaca atau bertanya kepada orang lain.

¹⁶ *Uang* maksudnya adalah bisa belajar di sekolah pendidikan formal.

Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang kondisi Kampung Naga ditinjau dari sudut pendidikan telah mengalami perubahan dan sudah bertambah baik. Hal ini terbukti dengan sudah banyak anak-anak mereka yang sekolah sampai sekolah lanjutan, bahkan ada yang telah menyelesaikan strata 2 dan ada pula yang sampai ke Jepang untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan masyarakat Naga sudah ada kemajuan. Tetapi kebanyakan yang bersekolah tinggi bertempat tinggal di luar Kampung Naga, namun setiap ada upacara adat mereka akan datang bersama-sama. Bagi keturunan yang tinggal di luar Kampung Naga disebut penduduk Sanaga.¹⁷

Ada beberapa faktor yang mendukung terhadap meningkatnya tingkat pendidikan di Kampung Naga adalah: pertama, mereka mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Kedua, secara hukum adat tidak ada larangan untuk mencari ilmu. Ketiga, dari segi ekonomi mereka telah mampu menyekolahkan anak mereka.

3. Kondisi Sosial Keagamaan.

Secara keseluruhan penduduk Kampung Naga sebenarnya merupakan pemeluk agama Islam, akan tetapi sebagaimana masyarakat adat lainnya mereka juga sangat taat memegang adat istiadat dan kepercayaan nenek moyangnya. Untuk menjalankan ibadahnya sebuah mesjid berbentuk bangunan panggung didirikan di tengah pemukiman mereka. Mesjid di Kampung Naga ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai tempat shalat,

¹⁷ Wawancara dengan Bpk Risman, Ketua RT di Kampung Naga tanggal 15 Mei 2008.

sebagai tempat anak-anak belajar mengaji dan berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara ritual.

Kehidupan keagamaan di daerah ini terdapat percampuran antara adat dengan syari'at agama yang dipeluknya. Oleh karena itu, kehidupan agama Islam yang mereka anut diwarnai dengan kehidupan upacara dan kepercayaan tradisional. Hal ini nampak jelas dalam pelaksanaan upacara Hajat Sasih. Menurut mereka dalam menunaikan ibadah haji cukup dengan menjalankan upacara hajat sasih yang waktunya bertepatan dengan hari raya haji. Seperti juga pada upacara Perkawinan, mereka tetap melaksanakan acara-acara seperti *Seserahan*, *Ngeuyeuk Seureuh* sampai pada Akad Nikah.

Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau *karuhun*. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran *karuhun* Kampung Naga, dan sesuatu yang tidak dilakukan *karuhunnya* dianggap sesuatu yang tabu. Apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga berarti melanggar adat, tidak menghormati *karuhun*, hal ini pasti akan menimbulkan malapetaka.

Di kalangan masyarakat Kampung Naga juga terdapat kepercayaan bahwa hari-hari memiliki makna religius. Pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu mereka melaksanakan upacara menyepi. Pada hari tersebut penduduk Kampung Naga dilarang untuk membicarakan adat kebiasaan, kepercayaan dan sejarah Kampung Naga. Kepercayaan lain yang masih hidup di kalangan masyarakat Kampung Naga adalah bahwa mereka mempercayai adanya

makhluk-makhluk halus yang menempati tempat-tempat tertentu di sekitar kampung. Mereka percaya adanya *Leled Samak*¹⁸, *Ririwa*¹⁹, *Jurig Cai*²⁰, dan *Kunti anak*²¹. Sedangkan tempat-tempat yang dijadikan tempat tinggal makhluk halus tersebut oleh masyarakat Kampung Naga disebut sebagai tempat yang angker atau *sangget*.²² Itulah sebabnya di daerah itu masyarakat Kampung Naga suka menyimpan *sesajen* atau sesaji. Demikian juga tempat-tempat seperti makam Sembah Eyang Singaparna, Bumi Ageung dan mesjid merupakan tempat yang dipandang suci bagi masyarakat Kampung Naga.

Pada umumnya manusia percaya pada hal-hal yang gaib yang dianggap lebih tinggi dari padanya. Mereka melakukan berbagai hal dengan cara-cara yang beraneka warna. Hal ini dilakukan untuk berkomunikasi dan mencari hubungan dengan yang gaib.²³ Demikianlah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kampung Naga sebagai perwujudan dari kepercayaan itu, maka pada setiap waktu tertentu dilakukan upacara-upacara keagamaan untuk menghormati roh-roh nenek moyang mereka.

¹⁸ *Leled samak* adalah makhluk halus yang menempati sungai, terutama pada bagian sungai yang dalam.

¹⁹ *Ririwa* adalah makhluk halus yang senang mengganggu/menakuti manusia pada malam hari.

²⁰ *Jurig cai* adalah makhluk halus yang menempati tempat-tempat gelap di tepian sungai.

²¹ *Kunti anak* adalah makhluk halus yang berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia, ia suka mengganggu wanita yang sedang melahirkan.

²² Heni Fajria Rif'ati, dkk, *Kampung Adat dan Rumah Adat di Jawa Barat* (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, 2002), hlm. 169-172.

²³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta : Aksara Baru, 1989), hlm. 326.

D. Pelaksanaan Pewarisan Di lingkungan Adat Kampung Naga

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan berbagai macam kepercayaan yang berbeda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat.

Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).²⁴

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 23.

Sedangkan menurut sistem kewarisan adat, dikenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu :

1. Sistem kewarisan Individual, yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain).
2. Sistem Kewarisan Kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).
3. Sistem Kewarisan Mayorat. Sistem Kewarisan Mayorat terbagi menjadi:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal seperti di Lampung.
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo.

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan di lingkungan adat Kampung Naga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kewarisan yang dipakai adalah sistem kewarisan Individual, di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Bagi masyarakat Kampung Naga kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai pewaris orang tuanya, hal ini dikarenakan masyarakat Kampung Naga menganut sistem keturunan

parental /bilateral, yaitu keturunannya ditarik menurut garis bapak dan ibu dimana peran antara laki-laki dan perempuan sama.²⁵

Tidak dibedakannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga disebabkan masyarakat Kampung Naga mempunyai pandangan bahwa: “*Kabeh budak lalaki atawa awewe sarua budak abah jeung emak*” artinya, semua anak baik laki-laki atau perempuan semuanya sama anak bapak dan ibu sehingga kedua-duanya berhak atas harta peninggalannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh adat dan tokoh masyarakat di lingkungan adat Kampung Naga, dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan itu ialah : Suatu peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang, baik ia masih hidup maupun telah meninggal untuk diteruskan kepada sanak keluarga atau keturunannya.²⁶

Dari fenomena di atas dapat digambarkan, betapa sulitnya hukum kewarisan Islam dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh oleh masyarakat Kampung Naga. Adapun cara pembagian harta warisan pada masyarakat Kampung Naga ialah:

1. Pembagian harta warisan dengan cara hibah

Salah satu cara pembagian harta warisan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga adalah pembagian harta warisan dengan cara

²⁵ Wawancara dengan Bapak Risman di Kampung Naga, ketua RT Kampung Naga pada tanggal 24 Juni 2008.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Danu, tokoh adat di Kampung Naga pada tanggal 24 Juni 2008.

hibah. Cara ini berjalan sudah cukup lama. Masyarakat yang melakukannya pun terdiri dari berbagai lapisan. Baik masyarakat yang tingkat pengetahuan keagamaannya biasa-biasa, sampai pada lapisan masyarakat yang pengetahuan keagamaannya cukup tinggi.

Pembagian harta waris dengan Hibah dilakukan dengan cara harta orang tua tersebut dibagikan kepada anak-anaknya pada waktu orang tua masih hidup, dengan besar bagian masing-masing anak baik laki-laki atau pun perempuan sama 1:1.

Biasanya dalam kasus pembagian harta warisan dengan menggunakan cara hibah orang tua menyisakan sedikit hartanya untuk bekal dalam menjalani sisa hidupnya. Jadi tidak semua harta dibagikan. Akan tetapi apabila orang tua sudah meninggal dunia, sisa harta tersebut biasanya dibagikan lagi secara merata ke semua anak-anaknya. Tetapi dalam beberapa kasus pembagian sisa harta warisan ini, mayoritas masyarakat di Kampung Naga lebih sering memberikannya pada anak perempuan paling kecil (*bungsu*). Hal itu terjadi karena masyarakat Kampung Naga berpandangan bahwa anak perempuan paling kecil *Cai Susu na ge Sesa* artinya: mendapat air susu ibu juga sisa dari kakak-kakaknya. Selain alasan itu masyarakat Kampung Naga beranggapan kalau perempuan itu *Heuleut Lengkah*, maksudnya adalah langkah perempuan terbatas, berbeda dengan laki-laki yang bisa mencari pekerjaan apa saja.

Proses selanjutnya, setiap anak boleh menggunakan bahkan menjual harta bagianya itu, meskipun orang tua masih hidup, karena mereka

beranggapan bahwa harta tersebut benar-benar telah menjadi miliknya.

Orang tua sudah tidak mempunyai lagi hak untuk mengatur harta yang telah diberikannya itu, apalagi mengambilnya lagi.

Menghadapi hal tersebut di atas orang tua tidak pernah mempermasalahkannya. Yang penting orang tua sudah menyerahkan segala urusan yang menyangkut harta yang telah dibagi-bagikannya itu kepada anak-anaknya. Dari sinilah kapabilitas dan tanggung jawab seorang anak dalam mengelola harta yang telah diberikan oleh orang tua kepada dirinya betul-betul diuji. Hanya ada dua kemungkinan, apakah anak tersebut mampu mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sehingga dapat membuat orang tua ikut bahagia. Atau malah sebaliknya, orang tua akan bersedih apabila anak-anaknya tidak mampu memberdayakan harta yang diberikannya itu.

2. Pembagian harta warisan dengan cara Hibah Wasiat

Pembagian harta waris dengan cara hibah wasiat yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga dalam pelaksanaannya adalah dengan cara hibah, tetapi penyerahan harta yang dihibahkannya itu dilakukan setelah orang tua (Si Pewaris) meninggal dunia. Besarnya bagian masing-masing biasanya disamakan, itu pun berdasarkan dari hasil musyawarah semua ahli waris.

Meskipun penyerahan harta waris akan dilaksanakan setelah orang tua meninggal dunia, tapi atas kebijaksanaannya, orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk mengelola atau menggunakan harta dari bagian yang telah ditetapkannya itu. Mereka tidak berhak menjual harta bagiannya itu,

meskipun pada dasarnya harta tersebut telah ditetapkan untuk dirinya, selagi orang tua masih hidup. Apabila suatu saat orang tua meninggal dunia, secara otomatis anak-anaknya sebagai ahli waris dapat mengambil dan memiliki bagian yang telah ditetapkannya tersebut.

Dari uraian di atas dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan dari kedua cara pembagian harta warisan di lingkungan adat Kampung Naga tersebut.

Diantara cara pembagian harta warisan tersebut terdapat kesamaan di dalam penetapan bagian masing-masing ahli waris yang dilakukan oleh orang tua, yaitu bagian yang sama antara anak laki-laki dengan bagian anak perempuan dan itu dilakukan pada saat orang tua masih hidup. Perbedaannya adalah: cara dalam hibah, pembagian harta waris dilaksanakan pada waktu orang tua masih hidup, sedangkan pembagian harta waris dalam sistem hibah wasiat dilaksanakan setelah orang tua meninggal dunia.

Dalam sistem hibah, ahli waris berhak mengelola harta waris tersebut, bahkan menjualnya. Sedangkan dalam sistem hibah wasiat, orang tua hanya memberi izin untuk mengelola/menggunakan harta waris tersebut kepada anaknya, itu pun hanya sebagian, dan harta tersebut tidak boleh dijual selagi orang tua masih hidup.

Beragamnya cara pemberian harta waris di lingkungan adat Kampung Naga tidak terlepas dari beraneka ragamnya pandangan masyarakat dalam memahami dan meyakini sejauh mana sebuah aturan/hukum itu dapat

mengatasi problem yang akan muncul setelah orang tersebut (Pewaris) meninggal dunia, serta kurangnya pengetahuan yang mendukung seseorang untuk mampu mengatasi kesemrawutan aturan/hukum yang terjadi selama ini, sehingga ia mampu melihat dengan jernih aturan/hukum yang sebenarnya.

Di samping itu, sering terjadinya persengketaan yang berawal dari masalah waris telah menghidupkan semangat pencarian masyarakat Kampung Naga terhadap sebuah sistem lain dalam pembagian harta waris dengan menggunakan pendekatan-pendekatan manusiawi yang bisa diterima secara logis oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Kenyataan di atas merupakan gambaran umum mengenai alasan munculnya perilaku-perilaku masyarakat Kampung Naga dalam menentukan cara pembagian harta waris kepada mereka yang berhak mendapatkannya.

Kalau dilihat dari tujuan ditempuhnya cara-cara yang telah penulis sebutkan di atas, maka nampaklah keaneka-ragaman alasan pembagian harta waris yang ditempuh masyarakat Kampung Naga, antara lain sebagai berikut, untuk pembagian warisan dengan cara hibah bertujuan untuk :

a. supaya tidak terjadi persengketaan di antara ahli waris yang disebabkan oleh permasalahan harta warisan. Diharapkan pembagian harta waris dengan disaksikan oleh orang tua (Pewaris), persengketaan mengenai harta waris tidak terjadi. Orang tua menghendaki supaya harta

peninggalannya itu tidak menjadi obyek persengketaan di antara anak-anaknya setelah dia meninggal dunia.

- b. Supaya harta orang tua yang nanti akan menjadi harta waris tidak keluar bagiannya kepada orang lain yang tidak punya hak atasnya. Orang lain di sini maksudnya ialah orang-orang selain anak-anaknya.
- c. Cara hibah merupakan salah satu cara supaya semua ahli waris (anak-anaknya), terutama anak laki-laki dapat menerima disamakannya (penyeragaman) bagian. Bagian laki-laki disamakan dengan bagian perempuan. Mereka pun, terutama laki-laki menerima aturan ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, oleh karena itu sampai sekarang belum pernah terjadi persengketaan yang begitu berarti berkenaan dengan masalah warisan di Kampung Naga. Kalaupun ada perselisihan itu sudah bisa diselesaikan di tingkatan RT di Kampung Naga saja.²⁷

Adapun alasan pembagian dengan cara hibah wasiat bertujuan agar orang tua bisa leluasa menggunakan harta yang masih menjadi miliknya, yang kelak akan menjadi harta waris, selama orang tua tersebut menjalani hari-hari tuanya. Cara ini dilakukan mengingat banyaknya kelemahan pada cara hibah. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain, seringkali harta itu habis secara tidak wajar, sementara orang tua masih hidup, yang dampaknya seakan-akan kehidupan orang tua bersandar pada anak-anaknya.²⁸

²⁷ Wawancara dengan Bapak Danu di Kampung Naga, pada tanggal 25 Juni 2008.

²⁸ Wawancara dengan Abah Ujip di Kampung Naga, pada tanggal 25 Juni 2008.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN DI LINGKUNGAN ADAT KAMPUNG NAGA, DESA NEGLASARI, KECAMATAN SALAWU, KABUPATEN TASIKMALAYA.

A. Konsep Kewarisan dalam Perspektif Masyarakat Kampung Naga.

Sebelum menganalisa lebih jauh tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya terlebih dahulu penyusun akan memaparkan konsep dasar yang berkaitan dengan kewarisan dalam perspektif masyarakat Kampung Naga, hal ini menjadi penting karena pembicaraan mengenai hukum dan masyarakat tidak dapat menghindarkan dari pembahasan tentang keadaan sosial yang melingkupinya. Hal ini juga merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan sistematis.

Ungkapan di atas mengindikasikan bahwa perbincangan mengenai perkembangan hukum dan keadaan sosial merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan.¹ Begitu pula perkembangan hukum dalam konstelasi Islam yang menjadikan interaksi sosial dirasa penting. Wujud interaksi sosial

¹ Beberapa catatan penting tentang perubahan sosial dalam kaitannya dengan perubahan hukum Islam, baca Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought* (Pakistan: Islamic Research Institute Islamabad, 1977), hlm. 1-5, 20-24 dan 287-311; idem, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 23-28, 42-49, 297-311 dan 329-342; Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 211-220 dan 246-258; Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 32-36; idem, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-3 (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 265-271; idem, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-4 (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 376-393.

semacam ini, semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu tidak saja menimbulkan kesenjangan antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru, tapi juga menyebabkan kesenjangan antara hukum Islam² yang telah mapan dengan realitas sosial (adat istiadat) yang terus mengalami perubahan.³

Pada dasarnya konsep kewarisan pada masyarakat Kampung Naga lebih difahami sebagai suatu peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang, baik ia masih hidup maupun telah meninggal dunia untuk diteruskan kepada keturunannya.⁴

Sekalipun secara keseluruhan penduduk Kampung Naga beragama Islam, tetapi dalam pelaksanaan kewarisan mereka mengacu pada konsep kewarisan adat yang selama ini diyakininya. Mereka tidak menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan pada masyarakat Kampung Naga. Salah satu hal yang menarik dalam praktik kewarisan di

² Hukum Islam biasanya dikenal dengan nama fiqh—yang memiliki arti bahasa memahami—sering juga disebut syari’ah yang berarti hasil perbuatan. Penamaan dengan istilah fiqh dan syari’ah ini menunjukkan totalitas luas lingkupnya dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam aspek kehidupan harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri. Tentang persamaan ketiga istilah ini, lihat Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 9-11; Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 13-17; Lihat juga beberapa karya M. Hasbi ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44; idem, *Syari’ah Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 35; Bandingkan dengan M. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 1; Masud, *Islamic Legal Phylosophy.*, hlm. 22-24; Saleem Akhtar, *Shah Bano Judgement in Islamic Perspectife: A Sosial Legal Study* (New Delhi: Kitab Bahavan, 1994), hlm. 5.

³ Ghufron A. Mas’adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 57-58.

⁴ Wawancara dengan Bapak Danu, tokoh adat di Kampung Naga pada tanggal 24 Juni 2008.

Kampung Naga adalah menggunakan cara hibah dan hibah wasiat dalam pembagiannya, serta tidak dipakainya aturan perbandingan 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Besarnya bagian ditentukan dari hasil musyawarah keluarga.

Dalam praktik pembagian harta waris masyarakat Kampung Naga selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela (*silih narimakeun*) setiap kali ada harta yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengadakan musyawarah. Semua itu bertujuan agar tercapai kata mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya keutuhan serta kerukunan keluarga tetap terpelihara dan dirasakan nilai keadilannya.

Dengan demikian pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan menggunakan cara hibah dan hibah wasiat.
2. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah.
3. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris.
4. Bagian masing-masing ahli waris tidak memakai ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadis.
5. Perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tidak 2:1 tetapi 1:1.
6. Peran kerelaan dan keikhlasan masing-masing ahli waris sangat besar, sehingga seorang ahli waris rela menerima berapa pun bagian yang diberikan kepadanya sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah. Pembagian seperti itu di karenakan mereka lebih mengutamakan perdamaian, kerukunan dan terlebih lagi demi keutuhan keluarga.

Hukum Islam mencakup berbagai macam pembahasan, di antaranya mengenai ibadah, muamalat, keluarga, perikatan kekayaan, warisan, peradilan, acara, pembuktian, kenegaraan, dan hukum Internasional. Oleh karena itu para ulama membagi fiqh pada garis besarnya menjadi dua bagian yang pokok:

Pertama: Ibadat, yaitu hukum yang maksud pokoknya mendekatkan diri pada Allah SWT. Hukum ini telah ditegaskan dari dalam nas berkeadaan tetap tidak terpengaruhi oleh perkembangan masa atau tempat yang berlainan dan wajib diikuti dengan tidak perlu menyelidiki makna dan maksudnya. Rasulullah saw telah menjelaskan dengan sunahnya seperti: salat, puasa dan haji.

Kedua: Adat, yaitu hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perseorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Hukum ini dapat dipahami maknanya dan selalu diperhatikan ‘urf-‘urf dan kemaslahatan serta dapat berubah menurut perubahan masa, situasi dan kondisi. Oleh karena itu hukum yang mengenai adat (muamalat) ini kebanyakan hukumnya bersifat keseluruhan, berupa kaidah-kaidah umum yang disertai dengan illat-illatnya.⁵

Melihat uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah kewarisan menurut hukum Islam termasuk bidang muamalat yang telah dijelaskan sunnahnya. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa mayoritas masyarakat di lingkungan adat Kampung Naga dalam praktik pelaksanaan hukum

⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra, 1997). hlm. 20.

kewarisaninya tidak menggunakan hukum kewarisan Islam sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an.

Tidak dipakainya hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta waris di lingkungan adat Kampung Naga dikarenakan kurang tersosialisasikannya hukum waris Islam, selain itu mereka juga mempunyai pemahaman tersendiri mengenai definisi dan konsep tentang kewarisan, sehingga masyarakat lebih cenderung menggunakan kebiasaan terdahulu yang sudah dilakukan secara turun-temurun, di samping itu juga masyarakat Kampung Naga mempunyai keyakinan bahwa kalau kebiasaan/adat di langgar akan ada akibatnya (*amanat dirempag akibat anu tumiba*).⁶

Di samping kurang tersosialisasinya hukum waris Islam, pembagian harta waris dengan cara farāiq dirasa terlalu rumit apalagi kalau melihat kebijakan pemerintah yang membolehkan pelaksanaan pembagian harta waris dengan cara farāiq dan cara adat (musyawarah). Masyarakat Kampung Naga lebih cenderung memilih pembagian harta waris dengan cara adat yang memang telah dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya tanpa menimbulkan persengketaan dan perpecahan dalam keluarga.⁷

Ada beberapa cara pembagian harta waris yang digunakan masyarakat Kampung Naga, *Pertama*: Pembagian harta waris dengan hibah, yaitu

⁶ Wawancara dengan Bapak Danu, tokoh adat di Kampung Naga, pada tanggal 2 Juli 2008.

⁷ Wawancara dengan Bapak Risman, Ketua RT di Kampung Naga, pada tanggal 2 Juli 2008

pembagian harta pewaris tersebut dibagikan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup, dengan besar bagian masing-masing ahli waris disamakan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua:* Pembagian harta waris dengan cara hibah wasiat, yaitu pembagian harta waris dengan cara hibah, tetapi penyerahan harta yang dihibahkannya itu dilakukan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Besar bagian masing ahli waris laki-laki dan perempuan sama 1:1.

Dalam melaksanakan pembagian harta warisan, baik yang menggunakan cara hibah ataupun yang menggunakan hibah wasiat, langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah di antara ahli waris untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Pembagian harta waris dilakukan dengan perdamaian dan berdasarkan rasa saling rela dan saling menerima. Tujuan utama mengadakan perjanjian perdamaian adalah menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga serta supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Pembagian seperti itu dilakukan dengan suasana damai, dan saling rela (*silih narimakeun*).

Bila diperhatikan dengan seksama, hal di atas sejalan dengan firman Allah SWT:

أَنَّا مُؤْمِنُونَ أَخْوَةٌ فَاصْلُحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ.⁸

⁸ Al-Hujurat (49): 10.

Kebolehan untuk berdamai dalam pembagian harta waris ini juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 183 yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Dalam Islam perjanjian perdamaian seperti itu disebut *takhāruj* atau *tasāluh*, yaitu teknis penyesuaian dalam pembagian harta waris karena adanya kesepakatan dari dua orang atau lebih ahli waris untuk menempuh praktik pewarisan di luar ketentuan Syara’.⁹

Praktik *tasāluh* dalam pembagian harta waris pada dasarnya merupakan penyimpangan dari ketentuan nas (*farāīd*). Namun hal tersebut dapat dibenarkan jika tetap sesuai dengan kerangka pembentukan hukum Islam, sebagaimana ketentuan hukum dapat dirubah apabila syarat dan tujuan dari ketentuan hukum sebuah nas tidak terpenuhi.

Dalam memahami ketentuan nas al-Qur'an maupun al-Hadis untuk diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu tujuan Allah dalam menentukan suatu hukum. Hal ini penting dilakukan karena ungkapan kata dalam nas terkadang dapat mengandung makna yang berbeda, sehingga untuk meluruskan pengertian yang dimaksud dari sebuah nas adalah dengan mengetahui tujuan pembentukan hukum syara’.

⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 354.

Tujuan syari' dalam pembentukan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap mereka.¹⁰ Oleh karena itu syari'at Islam juga mengakui adat (urf) sebagai sumber hukum Islam, karena sadar dengan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan masyarakat. Hukum adat diakui sebagai hukum yang tidak tertulis, dipatuhi dan dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum mereka, oleh karena itu Islam membiarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid dan tidak bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan.¹¹

Hal ini selaras dengan adat kebiasaan masyarakat Kampung Naga dalam praktik pembagian harta waris yang selalu bermusyawarah dengan mengadakan perdamaian sebagai langkah awal sebelum berlanjut pada pembagian harta waris. Walaupun pada praktiknya ada yang menggunakan cara hibah dan hibah wasiat, serta dalam menetapkan bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tidak sesuai dengan angka-angka sebagaimana disebutkan/ditetapkan dalam nas.

Perdamaian yang diadakan antara sesama ahli waris mempunyai tujuan tertentu, yaitu mempertahankan kerukunan dan keutuhan keluarga tanpa ada yang merasa dirugikan. Hubungan antara perseorangan tersebut dalam hukum

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansur, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 392.

¹¹ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, hlm. 123.

Islam disebut dengan muamalat. Dalam Islam terutama di bidang muamalat, kerelaan seseorang dapat meniadakan terhadap pelaksanaan suatu hukum. Penekanan terhadap kata pelaksanaan karena yang dihapuskan bukan ketetapan hukum itu sendiri tetapi pada pelaksanaannya. Oleh karena itu selama di antara sesama ahli waris saling rela untuk mendapatkan bagian tertentu berdasarkan hasil musyawarah bersama, meskipun menurut hukum kewarisan Islam hal itu tidak selaras, praktik tersebut masih bisa ditolelir oleh hukum Islam. Begitu pula sesama ahli waris yang satu tidak meniadakan hak-hak yang harus dimiliki oleh ahli waris lain.

Dalam wilayah muamalat yang mengatur pergaulan hidup antara sesama manusia terdapat batasan-batasan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban. Di antara prinsip-prinsip hukum muamalat disebutkan bahwa praktik hubungan muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat harus dilakukan dengan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan masyarakat.¹²

Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, terkecuali yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Supaya tercapai absahnya suatu hubungan muamalat, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan muamalat, yaitu:

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Islam*, (Perpustakaan FH UII, 1990), hlm. 10.

1. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
2. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat/mudarat.
3. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹³

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تُقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.¹⁴

Dengan memperhatikan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa rasa saling rela dan saling menerima adalah hal yang sangat penting dalam hubungan muamalat. Demikian juga dengan pelaksanaan sistem kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, meskipun tidak menggunakan ketentuan hukum waris Islam, tetapi masing-masing dilakukan dengan rasa saling rela dan saling menerima. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya persengketaan dan gugatan yang diajukan ahli waris atas bagian harta waris yang diterimanya.

Sampai sekarang belum pernah terjadi persengketaan masalah warisan yang terjadi di Kampung Naga diselesaikan sampai tingkat Pengadilan,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ An-Nisa' (4); 29.

kalaupun terjadi sengketa masalah warisan masyarakat Kampung Naga biasa menyelesaiakannya secara musyawarah dan cukup dengan melibatkan Perangkat Desa dan persengketaan tersebut akan selesai hanya sampai tingkatan RT saja.

Asumsi yang terbentuk pada masyarakat Kampung Naga bahwa antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah sama. Sama-sama berhak menerima harta waris, sama-sama mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap keluarga. Oleh karena itu ahli waris perempuan pantas untuk mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki, apabila melihat realita di atas, hal ini selaras dengan asas hukum kewarisan Islam yaitu keadilan berimbang. Semua bentuk hubungan keperdataan berasaskan adil dan seimbang dalam hak dan kewajiban, untung dan rugi. Asas kedilan berimbang dalam hak dan kewajiban menurut hukum kewarisan Islam dapat dikatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta yang tinggalkan oleh pewaris. Sebagaimana firman Allah SWT:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مَا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا¹⁵

Hak warisan yang diterima oleh para ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap

¹⁵ An-Nisā' (4): 7

keluarganya, sehingga kadar yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab.¹⁶

Setiap perbuatan akan dilakukan oleh seseorang jika ada dorongan keinginan dari dalam dirinya, baik dorongan keinginan itu berasal dari dirinya sendiri ataupun pengaruh dari orang lain. Maksud penyusun adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan tujuan adalah segala yang ingin dicapai setelah Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga hubungan yang harmonis sesama kaum muslimin, apalagi dalam ruang lingkup keluarga. Allah SWT sangat tidak menghendaki umatnya bercerai-berai, apalagi sampai saling membenci dan bermusuhan.

Sebagai ruang lingkup terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan pilar utama dari masyarakat yang bersangkutan. Keluarga yang damai akan membentuk sebuah masyarakat yang harmonis. Untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis diperlukan saling pengertian di antara sesama anggota keluarga terhadap hak dan kewajiban, tidak terkecuali dalam pembagian harta waris.

¹⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: C.V. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 122.

B. Analisis Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kampung Naga

Untuk melihat kedudukan hukum kewarisan di Kampung Naga ditinjau dari perspektif hukum Islam terjadi perbedaan pendapat. Hal ini perlu dilihat dari alasan serta tujuan mereka menggunakan cara-cara tersebut. Seperti telah dijelaskan di atas, ada beberapa alasan orang tua dalam membagikan harta warisan kepada anak-anaknya pada waktu orang tua masih hidup.

Pertama: Bagi mereka yang membagikan hartanya menggunakan cara hibah dengan alasan karena didasari kekhawatiran terjadinya persengketaan di antara anak-anaknya dikemudian hari kedudukan hukumnya tidak secara tegas dinyatakan boleh atau tidak. Hal itu diperkuat ketika penyusun melakukan dialog dengan ulama setempat dan beberapa ulama diluar wilayah Kampung Naga, mereka memberikan jawaban yang beragam, yakni ada yang memperbolehkan dengan catatan cara tersebut tidak dianggap sebagai proses pembagian waris, karena prinsip dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya pembagian harta waris pada waktu orang tua masih hidup. Adapun mereka yang memperbolehkan tanpa adanya suatu syarat apa pun, berdasarkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa seseorang boleh dalam keadaan sehat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain di luar anak-anaknya. Apabila pemberian ini dapat terjadi untuk orang lain, maka terlebih lagi diperbolehkan untuk anak-anaknya sendiri. Alasan ini diperkuat dengan riwayat Abu Bakar:

وَاللَّهُ يَا بُنْيَةَ مَا مِنَ النَّاسِ إِحْدَى إِلَى غَنِّيَ بَعْدِي مِنْكَ وَلَا أَعْزَّ عَلَى فَقْرَاءِ مِنْكَ وَأَنَّيْ كُنْتُ نَحْنَكَ
جَدَّاً عَشْرِينَ وَسَقَا وَلَوْ كُنْتُ جَذْذَبَتِهِ وَاحْتَرَزْتِهِ كَانَ لَكَ وَانْمَا وَارِثُهُ الْيَوْمُ مَالٌ¹⁷.

Inilah barangkali yang menjadi alasan kuat bagi mereka yang memperbolehkan pembagian harta orang tua dengan cara hibah.

Kedua: Pembagian harta orang tua dengan cara hibah yang bertujuan agar harta tersebut tidak jatuh/keluar kepada selain anak-anaknya sendiri jelas batal hukumnya kalau ditinjau dari hukum Islam. Tindakan tersebut sama artinya dengan perbuatan menghalang-halangi, bahkan menghilangkan hak seseorang.

Ketiga: kedudukan hukum pembagian harta waris dengan cara hibah wasiat sudah tidak relevan dengan ketentuan hibah menurut hukum Islam. Karena hibah menurut hukum Islam adalah memberikan atau memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain pada waktu si pemberi hibah masih hidup tanpa suatu imbalan apa pun dan salah satu syaratnya adalah penerimaan barang hibah tersebut harus langsung diterima oleh penerima hibah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar r.a.

مَا بَالْ رَجُالُ يَنْحَلُونَ ابْنَاءَهُمْ نَحْلًا ثُمَّ يَمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ احْدَهُمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ
أَعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ قَالَ هُوَ لَابْنِي قَدْ كُنْتَ اعْطَيْتَهُ إِيَّاهُ فَمَنْ نَحْلَ نَحْلَةَ فَلَمْ يَحْرِزْهَا الَّذِي

نَحْلَهَا لِلْمَنْحُولِ لَهُ وَابْقَاهَا حَتَّى تَكُونَ ابْنَ مَاتَ لَوْرَثَتِهِ فَهِيَ باطِلَةٌ¹⁸

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), hlm. 434-435.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 438.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pendapat Umar r.a. tersebut merupakan *Ijma'* sahabat, karena di antara mereka tidak diriwayatkan adanya perbedaan pendapat berkenaan dengan hal tersebut.

Melihat pemaparan diatas ada perbedaan mendasar antara konsep kewarisan dalam tradisi masyarakat Kampung Naga dengan konsep kewarisan dalam hukum Islam. Bagi masyarakat kampung Naga kewarisan adalah transmisi harta dari pewaris kepada ahli waris, baik pewaris tersebut masih hidup ataupun telah meninggal dunia dengan mekanisme hibah dan hibah wasiat. Sedangkan konsep kewarisan dalam Islam, adalah perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia.

Letak perbedaan yang signifikan terletak pada keadaan “pewaris”, dalam hukum Islam kewarisan berlaku setelah sang pewaris meninggal dunia, sedangkan bagi masyarakat Kampung Naga kewarisan dapat dilaksanakan kapanpun selama pewaris menghendakinya. Pada tataran ini, konsep kewarisan Kampung Naga tidak sesuai dengan yuridis Islam.¹⁹

Adapun dalam ahli waris, masyarakat Kampung Naga hanya mengenal “ahli waris” yakni anak saja. Padahal dalam konsep kewarisan Islam ahli waris bukan hanya terletak pada anak saja, akan tetapi ada beberapa kategori ahli waris, baik yang disebabkan adanya hubungan nasab ataupun hubungan akibat perkawinan. Di samping itu besarnya pembagian harta waris pada masyarakat Kampung Naga adalah sama besar, yaitu 1:1.

¹⁹ “Tidak sesuai” dengan pengertian, bahwa ada perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan antara kewarisan Islam dan kewarisan masyarakat Kampung Naga, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya

Praktik kewarisan dalam masyarakat Kampung Naga tidaklah terlepas dari tradisi dan budaya yang melingkupi masyarakatnya. Karena eratnya kaitan antara hukum dan budaya social, maka dalam konsep *yuridis Islam* muncul kaidah atau prinsip ‘*al-‘Adah al-Muhakkamah*’ (العادة المحسومة) yaitu keberadaan adat dapat menjadi landasan suatu hukum sebagai manifestasi dari interaksi hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat.

Al-‘Adah al-Muhakkamah atau *al-‘Adah Syari’ah al-Muhakkamah* (adat merupakan syariat yang dihukumkan) dalam *uṣūl fiqh* bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum Islam, artinya adat bisa mempengaruhi materi hukum secara proporsional. Hukum Islam tidak memposisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan demikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel.

Dalam bahasa Arab, *al-‘Adat* sering pula dipadankan dengan *al-‘Urf*. Dari kata terakhir itulah, kata *al-ma’rūf* yang sering disebut dalam al-Qur’ān diderivasikan. Oleh karena itu, makna asli *al-ma’rūf* adalah segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Kepantasan ini merupakan hasil penilaian hati nurani. Mengenai hati nurani, Rasulullah pernah memberikan tuntunan agar manusia bertanya kepada hati nuraninya ketika dihadapkan pada suatu persoalan (mengenai baik dan tidak baik). Beliau juga pernah menyatakan bahwa keburukan atau dosa ialah sesuatu yang membuat hati nurani menjadi gundah (tidak *sreg*).

Pada dataran ini maka Praktik kewarisan pada masyarakat Kampung Naga dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka dalam hal ini Islam memandang praktik tersebut sebagai *al'Adat* atau *al-U'rf* yang terjadi pada satu masyarakat tertentu. Sehingga Dari kacamata sosial, praktik sistem kewarisan tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupinya. Kondisi lingkungan yang berbeda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasannya yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain.²⁰

Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia). "Wajah" Islam pada berbagai masyarakat dunia tidaklah harus sama (monolitik). Namun, keberagaman tersebut tetaplah dilingkupi oleh *wiħdat al-manhaj* (kesatuan manhaj) yaitu *al-manhaj al-Nabawi al-Muhammadi*.²¹

Dengan sifatnya yang fleksibel dan akomodatif tersebut, hukum Islam menerima segala bentuk tradisi selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menjadi *mađarat* (hal-hal menyebabkan kesulitan, kerusakan, dan merugikan) bagi ummat Manusia. Sehingga dalam perkembangannya, *al-'urf*

²⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hokum Islam Dan Adapt Istiadat* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5-6.

²¹ *Ibid*, hlm. 7-9.

atau tradisi secara general meliputi tradisi baik (*al-‘urf al-sahīh*) dan tradisi buruk (*al-‘urf al-fāsid*). Dalam konteks ini, tentu saja *al-‘urf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Arti “baik” disini adalah sesuai dengan tuntunan wahyu. Jika ditinjau dari segi *maṣlahah*, yakni mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’, maka fenomena sistem kewarisan pada masyarakat Kampung Naga secara substansinya dapat diterima. Selama tidak menimbulkan ekses-ekses negative dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan tidak adanya persengketaan masalah kewarisan, dalam sejarah kewarisan Kampung Naga.

Dari sini dapat difahami, secara substantif jika ditinjau melalui perspektif hukum Islam, masyarakat Kampung Naga sebenarnya tidak mempunyai suatu sistem kewarisan, karena dalam hukum kewarisan Islam syarat dari terbukanya kewarisan adalah apabila pewaris telah meninggal dunia. Sedangkan pada masyarakat Kampung Naga pembagian harta waris dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia, yaitu dengan menggunakan cara hibah dan hibah wasiat.

Dalam perspektif hukum Islam praktik pembagian harta warisan dengan mekanisme hibah dan hibah wasiat pada masyarakat Kampung Naga diperbolehkan dengan catatan cara tersebut tidak dianggap sebagai proses pembagian waris, karena dalam perspektif hukum Islam pada prinsipnya tidak mengenal pembagian harta waris pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup dan hal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai hibah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada garis besarnya, pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Kampung Naga adalah dengan cara hibah dan hibah wasiat, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris (anak-anaknya) dan supaya tercapainya kemaslahatan, di samping ada juga yang bertujuan supaya harta tersebut tidak jatuh/keluar kepada yang selain keluarganya. Pembagian harta waris di lingkungan adat Kampung Naga dilakukan secara musyawarah dengan perdamaian di antara ahli waris, adapun perbandingan bagian yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli perempuan tergantung dari hasil musyawarah dengan mengutamakan asas *saling narimakeun*, yaitu rasa saling rela dan saling menerima berapa pun bagiannya. Kebanyakan di lingkungan adat Kampung Naga pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan 1:1, pembagian seperti ini dilakukan untuk menjamin keadilan dan menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam sebenarnya masyarakat Kampung Naga tidak mempunyai suatu sistem kewarisan, karena dalam hukum kewarisan Islam syarat dari terbukanya kewarisan adalah apabila pewaris telah meninggal dunia, sedangkan pada masyarakat Kampung Naga

pembagian harta waris dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia, yaitu dengan menggunakan cara hibah dan hibah wasiat. Menurut pandangan hukum Islam hal tersebut boleh saja dilakukan dengan catatan cara tersebut tidak dianggap sebagai suatu proses pembagian waris, karena dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankanlah penyusun untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Supaya tetap terjaga tujuan dari pemberlakuan sistem kewarisan, hendaknya musyawarah di antara ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak ahli waris yang lain, supaya dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela.
2. Sistem dan praktek pembagian harta waris adalah penyelesaian harta duniawi yang telah diatur dalam al-Qur'an. Hendaknya umat Islam dapat menerima dengan kerelaan dan jangan hanya memandang sebagai aturan hukum belaka, tetapi sebagai aturan yang mampu menciptakan kemaslahatan.
3. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting untuk dikembangkan, maka kepada masyarakat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
4. Kepada para tokoh agama dan pemangku adat hendaknya mampu memberikan penyuluhan secara intensif tentang hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1990.

B. Kelompok Hadis

Abu Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī* Jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Abū Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrahim al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, terj. Moh. Zuhdi, dkk, Semarang: As-Syifa', 1992.

Hafiz, al-Munziry, *Sunan Abī Dāud*, terj. Bey Arifin, dkk, Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990.

Imām Abī Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim al-Qussairī, *Jāmi' al-Saḥīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t Ad-Daruqūnī, *Sunan ad-Daruqūnī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali, Muh. Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1990.

_____. *Refleksi atas Persoalan Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

Dian, Khairul, Umam. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Djatnika, Rahmat dkk. *Hukum Islam di Indonesia: Pertumbuhan dan Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

- Fathurrahman, Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-3, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Hasan, K.N Sofyan dan Sumitro, Warkum. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1981.
- Khallaq, Abdul Wahab penerjamah Noer Iskandar Al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansur, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat*, Jakarta: INIS, 1998.
- Rahman, Asjmuni A. *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Ali, Muhammad Ash-Sabuni. *Hukum Waris*, terj. A. M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____. *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Zaini Dahlan, Bandung: Tribenda karya, 1995.
- _____. *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Saleh, Qamaruddin dkk. *Asbabun Nuzul*, cet. ke-3, Bandung: Diponegoro, 1982.
- Hasbi, Muhammad Ash-Siddieqy. *Fiqihul Mawaris*, cet. ke-2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Saimima, Iqbal Abdurrauf (ed). *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, cet. ke-1
Bandung: alumni, 1993.

Shiddiqi, Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi ada Rekonstruksi Hukum Islam*,
Yogyakarta: Gema Media, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
1995.

Yahya, Muhtar dan Fathurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*,
Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1989.

D. Kelompok Buku lain

Buku data Monografi tahun 2007 masyarakat Kampung Naga 2007.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1989.

Maria, Siti dkk, *Sistem Keyakinan Pada Masyarakat Kampung Naga dalam Mengelola Lingkungan Hidup: Studi Tentang Pantangan dan Larangan*
Jakarta: Depdikbud RI, 1995.

Munawir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawir*, cet. ke-14, Yogyakarta: PP al
Munawir, 1997.

Rif'ati, Heni Fajria dkk, *Kampung Adat dan Rumah Adat di Jawa Barat*, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, 2002.

Suganda, Her. *Kampung Naga Mempertahankan Tradisi*, Bandung: PT Kiblat,
2006.

Yunus, Mahmud *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakartya Agung, 1989.

TERJEMAHAN

Hlm	Foot note	Terjemah
BAB I		
12	19	Allah tidak hendak menyulitkan kamu.
12	20	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
13	21	Tidak dapat dipungkiri hukum berkembang sesuai kemajuan zaman.
BAB II		
20	2	Dan Sulaiman telah mewarisi dawud.
20	3	Dan mereka berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami sedang kami (diperkenankan) menempati surga di mana saja yang kami kehendaki.” Maka (surga itulah) sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.
22	6	Ulama adalah pewaris para Nabi.
23	9	Ilmu fiqh berkaitan dengan pembagian harta waris, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris
23	10	Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap waris dan cara membaginya.

24	11	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
25	13	Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.
25	14	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aninya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aninya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
25	15	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu.
26	17	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa padamu tentang kalālah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Kalālah ialah orang mati yang tidak meninggalkan bapak dan anak.
26	19	Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
27	20	Hadis dari Ibnu Hamad dan dari Ibnu Towus dari ayah Ibnu Towus dan ibnū Abas berkata, Rasulullah SAW besabda: Mereka-mereka yang mendapatkan harta waris diutamakan golongan pertama.

29	23	Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah; di wariskan-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki diantara hamba-hamba-Nya.
29	24	Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.
33	32	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah.
33	33	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
34	35	Pembunuh tidak mendapatkan warisan.
34	36	Tidak ada hak bagi si pembunuh mendapat warisan sedikitpun.
35	38	Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.
38	42	(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
		BAB IV
43	49	Abdur Rahmān bīn Auf, di saat sekaratnya, mentalak isterinya yang bernama Tumadhīr bintī al-Ishbāgh al-Kalbiyāh. setelah ia meninggal dunia dan isterinya sedang dalam iddah, sayyidina Usman r.a membagikan waris kepadanya beserta tiga orang isterinya yang lain. Kemudian mereka mengadakan perdamaian dengannya, yakni sepertiga puluh dua-nya, dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh suatu riwayat “dinar” dan dikatakan oleh riwayat lain “dirham”.

70	5	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselilah) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
74	11	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
75	12	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
77	14	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
79	17	Demi Allah, wahai anakku, tidak seorang pun yang kekayaannya lebih menyenangkan aku sesudah aku selain daripada engkau. Dan tidak ada yang lebih mulya bagiku kefakirannya selain pada engkau. Sesungguhnya aku dahulu memberimu pecahan (emas) 20 wasaq. Maka, jika engkau memecah-mecah dan memilikinya, maka itu adalah bagimu. Hanya saja, harta itu sekarang menjadi harta waris.
79	18	Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah dia, "harta ku ada ditanganku, tidak aku berikan pada siapapun". Dan jika ia hendak meninggal. Maka dia pun berkata, "harta tersebut untuk anakku, telah aku berikan kepadanya". Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli warisnya apabila dia meninggal, maka pemberian itu batal.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Abu Dawud.

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli Hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, ‘Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasa’i, at-Turmuzi, Abu ‘Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periyatnya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Daud wafat di Basrah pada hari Jum’at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

2. Muhammad bin Idris asy-Syâfi’i.

Nama lengkapnya: Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin ‘Usman bin Syafi’ bin Sa’ib bin ‘Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin ‘Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur’an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Imam as-Syafi’i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijтиhad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijтиhadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Um* (kitab induk), *al-Mabsut* (fiqh) dan *ar-Risalah* (usul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 822 di Mesir.

3. Malik bin Anas.

Nama lengkap beliau: Abu ‘Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu ‘Amir bin ‘Amr bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H / 712 M, di kota Madinah. Ia adalah seorang *Imam Dar al-Hijrah* dan seorang fakih, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai dua keistimewaan yang melebihi para ulama di zamannya, yaitu spesialis dalam Ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti. Karyanya yang monumental dinamai dengan kitab “*al-Muwatta*”, yang merupakan kitab hadis tetapi sekaligus sebagai kitab fiqh. Di samping itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, telah disusun menjadi sebuah kitab yang diberi nama “*al-Mudawwanah al-Kubra*” yang merupakan kitab standar dalam mazhab Maliki. Dasar-dasar yang dipakainya dalam menetapkan hukum ialah al-Qur’an, al-hadis, Ijma, dan Qiyas, juga tradisi masyarakat Madinah, terutama tradisi para Imam mereka seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 179 H / 795 M di Madinah.

4. Muslim bin Hajjad al-Nayshabury.

Beliau dilahirkan pada tahun 206 H. nama lengkapnya adalah Abdul Husain Muslim Ibn al-Hajjad ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Diantara karangannya yang terkenal adalah *Shahih Muslim* dan para ulama sepakat bahwa kitab tersebut statusnya di bawah *Shahih Bukhari*.

5. Hazairin.

Nama lengkapnya Prof. Dr. Hazairin Gelar Datuk Pangeran, S.H, beliau dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 28 November 1906 dari kalangan campuran Minangkabau dan Bengkulu. Ayahnya Z. Bahri-putra Bengkulu- adalah seorang guru, dan kakaknya A. Bakar seorang mubaligh terkenal di zamannya. Sedangkan ibunya berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat beragama. Itulah sebabnya sejak kecil Hazairin tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan bimbingan keagamaan, terutama dari kakaknya sendiri, sehingga kelak dalam karir intelektualnya citra keagamaan terpantul nyata. Hazairin, dikenal sebagai seorang ahli hukum dengan spesialisasi hukum adat, di samping seorang mujtahid yang telah mencoba merambah jalan memunculkan pemikiran lahirnya mazhab fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Atas prestasi di kedua bidang hukum, yakni hukum adat dan hukum Islam, senat guru besar UI mengukuhkan sebagai Guru Besar hukum adat dan hukum Islam pada fakultas hukum Universitas Indonesia, pada 1952. Hazairin wafat pada 12 Desember 1975 di Jakarta, dikebumikan dengan suatu upacara militer di taman makam pahlawan Kalibata, atas jasa-jasanya, Hazairin dianugerahi oleh pemerintah bintang Satya Kencana Widya Sista, Bintang Gerilya dan Bhayangkara.

6. Ahmad Azhar Basyir.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar MA dengan predikat mumtaz dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku tentang hukum Islam antara lain: Hukum Waris Islam; Adopsi dan Wasiat menurut Islam; Hukum Zakat; dan banyak lagi karangan beliau yang lain. Sejak 1969 hingga wafatnya, ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari'ah Islamiah dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ade Suherlin
Umur : 53 tahun
Pekerjan : Kuncen
Agama : Islam

2. Nama : Risman
Umur : 42 tahun
Pekerjan : ketua RT
Agama : Islam

3. Nama : Hen-hen
Umur : 37 tahun
Pekerjan : wakil kuncen
Agama : Islam

4. Nama : Ujip
Umur : 73 tahun
Pekerjan : petani
Agama : Islam

5. Nama : Danu
Umur : 65 tahun
Pekerjan : Petani
Agama : Islam

6. Nama : Okin
Umur : 59 tahun
Pekerjan : Petani
Agama : Islam

7. Nama : Adun
Umur : 34 tahun
Pekerjan : Petani
Agama : Islam

8. Nama : Jeeng
Umur : 33 tahun
Pekerjan : wiraswasta
Agama : Islam

9. Nama : Ero
Umur : 33 tahun
Pekerjan : ibu rumah tangga
Agama : Islam



Panorama Kampung Naga



Rumah Adat Kampung Naga



Anak-anak Kampung Naga sedang membuat kerajinan



Para pengunjung di Kampung Naga

CURRICULUM VITAE

Pendidikan :

1. SDN Sukasenang 2 Sukamulya, Tasikmalaya, lulus tahun 1998
 2. SMPN 1 Singaparna, Tasikmalaya, lulus tahun 2001
 3. SMAN 1 Singaparna, Tasikmalaya, lulus tahun 2004
 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2009

Yogyakarta, 7 Dzul Qo'dah 1429 H
5 November 2008 M

(Harpat Ade Yandi)